



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah Daerah yang terarah, perlu melakukan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta penertiban Reklame di Daerah;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan Reklame di Daerah, perlu mengatur mengenai penyelenggaraan Reklame;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Reklame;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selanjutnya disebut DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selanjutnya disebut Kepala DPUPR adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar.
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar.

10. Persetujuan Bangunan Gedung Prasarana yang selanjutnya disingkat PBG Prasarana adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
11. Persetujuan Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat PPR adalah rekomendasi yang diberikan untuk Penyelenggaraan Reklame.
12. Penyelenggaraan Reklame adalah kegiatan mendirikan konstruksi bangunan Reklame dan/atau menayangkan Reklame yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
13. Materi Reklame adalah media atau bahan yang digunakan untuk Penyelenggaraan Reklame.
14. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi dan/atau badan usaha yang menyelenggarakan Reklame.
15. Rancang Bangun Reklame adalah kegiatan menterjemahkan hasil desain menjadi wujud bangunan Reklame.
16. Perusahaan Jasa Periklanan atau Biro Reklame adalah badan usaha yang bergerak dibidang jasa periklanan yang menyelenggarakan Reklame untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
17. Pajak Reklame adalah Pungutan Daerah atas Penyelenggaraan Reklame.
18. Tiang Pancang Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah Reklame.
19. Rencana Daerah adalah rencana Daerah yang disusun dalam rangka pengaturan pemanfaatan Ruang Daerah.
20. Ruang Daerah adalah wilayah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah Daerah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
21. Peletakan Reklame adalah tempat tertentu dimana untuk Reklame ditempatkan atau ditempelkan.
22. Titik Reklame adalah tempat dimana bidang Reklame didirikan atau ditempelkan.
23. Bidang Reklame adalah bagian atau muka Reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar atau kata dari pesan Penyelenggara Reklame.
24. Lokasi Bukan Persil adalah bagian dari Ruang Daerah yang dikuasai Negara dan Daerah dan penggunaannya untuk kepentingan umum sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam Rencana Daerah.
25. Lokasi Persil adalah bagian dari Ruang Daerah yang status kepemilikannya perseorangan atau badan yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam Rencana Daerah.
26. Titik Kawasan Penataan Reklame adalah lokasi yang diperbolehkan untuk mendirikan Reklame dikawasan penataan Reklame yang telah ditetapkan oleh Walikota.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
29. Halaman adalah bagian ruang terbuka yang terdapat di dalam Persil.

30. Gambar Tata Letak Bangunan yang selanjutnya disebut Gambar TLBR adalah gambar rencana Reklame *megatron* dan *billboard* termasuk jenis Reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan menjelaskan identitas Reklame secara teknis meliputi perletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika dan serasi dengan lingkungan sekitarnya.
31. Penertiban adalah upaya atau tindakan yang dilakukan terhadap Reklame yang menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
32. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media informasi yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau mempromosikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
33. Reklame *Megatron*, *Videotron*, *Large Electronic Display (LED)*, *Video Wall*, dan *Dynamics Wall* adalah Reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program Reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik.
34. Reklame *Billboard* adalah Reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, pelat, *collibrite*, *vynil*, aluminium, *fiber glass*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
35. Reklame Berjalan adalah Reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk di dalamnya Reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor atau tidak.
36. Reklame Baliho adalah Reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidentil.
37. Reklame Kain adalah Reklame yang tujuan materinya memiliki masa tayang jangka pendek atau mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk didalamnya adalah spanduk, umpul-umbul, bendera, *flag chain* (rangkaian bendera), tenda, *krey* (vertikal dan/atau horisontal *blind*), *banner*, *giant banner* dan *standing banner*.
38. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, *leaflet*, dan Reklame dalam undangan.
39. Reklame Melekat atau Stiker adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
40. Reklame Film adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan *klise (celluloide)* berupa kaca atau film, atau bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
41. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.

42. Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara terapung di atas permukaan air.
43. Reklame Suara adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
44. Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
45. Reklame Berdiri Sendiri/Struktur Mandiri (*Free Standing*) adalah tipe Reklame dengan struktur penopang mandiri, baik dari struktur tiang penyangga ataupun dudukan (*grounded*).
46. Reklame Insidentil adalah Reklame yang menggunakan struktur dan konstruksi bersifat sementara (*temporal*) dan/atau bongkar-pasang (*knock down*) yang mendapatkan Izin Penyelenggaraan Reklame untuk *event* dalam jangka waktu tertentu tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari.
47. Reklame Permanen adalah Reklame yang menggunakan struktur dan konstruksi secara khusus menempel atau bertumpu pada bangunan, dengan izin Penyelenggaraan Reklame yang berlaku selama Reklame tersebut difungsikan dan/atau dapat berfungsi.
48. Reklame Terbatas adalah Reklame yang menggunakan struktur dan konstruksi secara khusus untuk menopang beban secara mandiri atau bertumpu pada bangunan, dengan izin Penyelenggaraan Reklame yang berlaku selama 1 (satu) tahun.
49. Jaminan Biaya Bongkar adalah biaya yang dijamin oleh Penyelenggara Reklame kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar Reklame jika Penyelenggara Reklame tidak melaksanakan pembongkaran secara mandiri.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam rangka Penyelenggaraan Reklame, yang meliputi pengaturan jenis Reklame, perencanaan Reklame, Penyelenggaraan Reklame, pemanfaatan Titik Reklame, perizinan, pengendalian, pengawasan dan Penertiban Reklame.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini untuk:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Reklame di Daerah;
- b. melaksanakan Penataan Reklame di Daerah agar selaras dengan ketentuan Tata Ruang; dan
- c. mewujudkan keindahan wajah Daerah sesuai dengan nilai, norma dan ketentuan Perundang-Undangan.

BAB II JENIS REKLAME

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Jenis Reklame dikelompokkan menjadi:

- a. Reklame berdasarkan penyelenggaranya;
- b. Reklame berdasarkan jenis medianya;
- c. Reklame berdasarkan durasi waktu dan sifat penyelenggaranya;
- d. Reklame berdasarkan dimensinya; dan
- e. Reklame berdasarkan nilai strategis lokasi.

Bagian Kedua Reklame Berdasarkan Penyelenggaranya

Pasal 5

- (1) Reklame berdasarkan penyelenggaranya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari:
 - a. Pemilik Reklame/produk; dan
 - b. Perusahaan Jasa Periklanan atau Biro Reklame.
- (2) Pemilik Reklame/Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame untuk dan atas nama sendiri.
- (3) Perusahaan Jasa Periklanan atau Biro Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan badan yang bergerak di bidang jasa periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga Reklame Berdasarkan Jenis Medianya

Pasal 6

Reklame berdasarkan jenis medianya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri dari:

- a. Reklame Elektronik yang terdiri dari *Megatron, Videotron dan Large Electronic Display* (LED);
- b. Reklame Papan berupa:
 1. *Billboard*; dan
 2. *Sign net*;
- c. Reklame Kain berupa:
 1. baliho;
 2. spanduk;
 3. umbul-umbul; dan
 4. bendera.
- d. Reklame Selebaran berupa:
 1. *leflet*;
 2. *pamphlet*;
 3. brosur; dan
 4. tabloid.

- e. Reklame Melekat atau Stiker;
- f. Reklame Bergerak;
- g. Reklame Udara;
- h. Reklame Suara;
- i. Reklame Apung; dan
- j. Reklame Peragaan.

Bagian Keempat Reklame Berdasarkan Durasi Waktu dan Sifat Penyelenggaraanya

Pasal 7

Reklame berdasarkan durasi waktu dan sifat penyelenggaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri dari:

- a. Reklame Terbatas meliputi:
 - 1. Reklame Elektronik; dan
 - 2. Reklame Papan.
- b. Reklame Insidentil meliputi:
 - 1. Reklame Kain;
 - 2. Reklame Selebaran;
 - 3. Reklame Melekat;
 - 4. Reklame Bergerak;
 - 5. Reklame Udara;
 - 6. Reklame Suara;
 - 7. Reklame Apung; dan
 - 8. Reklame Peragaan.
- c. Reklame Permanen yang berupa Reklame papan nama atau papan identitas usaha atau jasa, berupa:
 - 1. papan nama toko; dan
 - 2. papan nama kantor/jasa profesi.

Pasal 8

Dalam hal Reklame Permanen dikombinasikan dan/atau diintegrasikan dengan Reklame Terbatas atau Reklame Insidentil maka jenis Reklame akan dikategorikan sebagai Reklame jenis Terbatas atau Insidentil.

Bagian Kelima Reklame Berdasarkan Dimensinya

Pasal 9

Reklame berdasarkan dimensinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri dari:

- a. Reklame kecil yang ukurannya $\leq 8 \text{ m}^2$ (kurang dari atau sama delapan meter persegi);
- b. Reklame sedang yang ukurannya $> 8 \text{ m}^2$ dan $\leq 24 \text{ m}^2$ (lebih dari delapan meter persegi dan kurang dari atau sama dua puluh empat meter persegi); dan
- c. Reklame besar yang ukurannya $> 24 \text{ m}^2$ (lebih dari dua puluh empat meter persegi).

Bagian Keenam
Reklame Berdasarkan Nilai Strategis

Pasal 10

- (1) Reklame berdasarkan nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, terdiri dari:
 - a. Reklame kelas utama merupakan Reklame yang ada di jalan protokol;
 - b. Reklame kelas I merupakan Reklame yang ada di jalan ekonomi;
 - c. Reklame kelas II merupakan Reklame yang ada di jalan lingkungan.
- (2) Klasifikasi dan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

- (1) Penetapan lokasi Penyelenggaraan Reklame berdasarkan nilai strategisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Dalam hal terdapat jenis Reklame baru selain disebutkan pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Semua jenis Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 akan digunakan untuk menentukan nilai pajak, retribusi dan sewa Reklame ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Peletakan Reklame

Pasal 12

- (1) Setiap Peletakan Reklame harus memperhatikan estetika keserasian bangunan dan lingkungan, sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan.
- (2) Pola penyebaran peletakan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menjadi Titik Reklame.
- (3) Pengaturan Titik Reklame hanya diperuntukkan bagi Reklame jenis Reklame *Megatron*, *Videotron* dan *Large Electronic Display* (LED), Reklame Papan/*Billboard*.
- (4) Titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam Gambar TLBR oleh Kepala DPUPR atau dinyatakan oleh pemohon dalam peta situasi dan rencana Reklame yang dimohon.
- (5) Gambar TLBR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi jenis Reklame *Megatron*, *Videotron* dan *Large Electronic Display* (LED) dan Reklame Papan/*Billboard* dengan ukuran lebih dari 8 m² (delapan meter persegi).
- (6) Setiap perletakan Titik Reklame harus berpedoman pada pola penyebaran dan Peletakkan Titik Reklame.
- (7) Pola penyebaran dan Peletakan Titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Pola Penyebaran

Pasal 13

- (1) Pola penyebaran Peletakan Reklame dan Peletakan Titik Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan evaluasi oleh Kepala DPUPR.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat perubahan pola penyebaran dan perletakan Titik Reklame, Walikota dapat menetapkan perubahan pola penyebaran dan perletakan Titik Reklame sejalan dengan perkembangan penataan Daerah.
- (3) Perubahan pola penyebaran dan perletakan Titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Dalam hal terdapat kendala teknis pada saat penerapan Titik Reklame dilapangan, maka terhadap Titik Reklame tersebut dapat digeser pada Titik disekitar Titik Reklame yang telah ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan batasan teknis dengan toleransi sejauh 20 m (dua puluh meter) ke arah kiri atau kanan dalam satu garis lurus.

Pasal 14

- (1) Titik Reklame *Megatron*, *Videotron* dan *Large Electronic Display* (LED), dan Reklame Papan/*Billboard* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) ditempatkan di Lokasi Persil.
- (2) Penyelenggaraan Reklame di Lokasi Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. menempel pada bangunan; dan
 - b. di halaman.
- (3) Penyelenggaraan Reklame berupa LED *baliho*, spanduk, umbul-umbul dan bendera, selain ditempatkan pada Lokasi Persil juga dapat ditempatkan pada lokasi bukan Persil yaitu ruang milik jalan.

Pasal 15

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang menyelenggarakan Reklame yang bersifat komersial pada:
 - a. kantor Pemerintah Pusat/Daerah;
 - b. Halaman pendidikan milik Pemerintah Daerah dan tempat ibadah; dan
 - c. di lokasi bukan Persil.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) huruf c bagi setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan Reklame di lokasi bukan Persil, dalam hal sudah diperoleh hak penguasaan lahan untuk Penyelenggaraan Reklame, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Larangan tempat Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk Reklame yang berupa papan nama kantor dan Reklame untuk kepentingan edukasi, informasi dan sosialisasi yang bersifat insidentil.

- (4) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan syarat harus diselenggarakan di Lokasi Persil, menempel pada bangunan atau di Halaman.

BAB IV PENATAAN REKLAME

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Penataan Reklame dilakukan terhadap Reklame yang meliputi:
 - a. Reklame Permanen;
 - b. Reklame Insidentil; dan
 - c. Reklame Terbatas.
- (2) Penataan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Kawasan Penataan Reklame yang merupakan zona wilayah yang direkomendasikan untuk menyelenggarakan Reklame.
- (3) Kawasan Penataan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk penyelenggaraan semua jenis Reklame.
- (4) Zona Kawasan penataan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Penataan Reklame Permanen

Pasal 17

- (1) Penataan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a berupa papan identitas atau papan nama (*identity board*) kantor, perdagangan dan jasa, dengan media dapat berupa *billboard*, huruf timbul (*embosse letter*) tanpa dan/atau dengan cahaya, *neon box* atau *Large Electronic Display* (LED).
- (2) Penataan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan menempel pada bangunan, dan dapat ditampilkan secara horisontal maupun vertikal.
- (3) Dalam 1 (satu) Persil dan/atau bangunan hanya dapat diselenggarakan 1 (satu) Reklame Permanen, dengan materi sesuai dengan fungsi bangunan.
- (4) Desain dan tata letak Reklame Permanen harus mendapatkan persetujuan dan/atau rekomendasi dari Kepala DPUPR.

Bagian Ketiga Penataan Reklame Insidentil

Pasal 18

- (1) Penataan Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap sebagian Reklame berdasarkan jenis medianya yang meliputi:
 - a. Reklame Kain;
 - b. Reklame Selebaran;
 - c. Reklame Melekat;

- d. Reklame Bergerak;
 - e. Reklame Udara;
 - f. Reklame Suara;
 - g. Reklame Apung; dan
 - h. Reklame Peragaan.
- (2) Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan pada Lokasi Persil atau bukan Persil, dengan ketentuan:
- a. Reklame Insidentil yang diselenggarakan pada Lokasi Persil merupakan Reklame yang bersifat promosi, informasi, edukasi, dan sosialisasi dengan letak dan tempat dan/atau sarana-prasarananya disiapkan oleh penyelenggara;
 - b. Reklame Insidentil yang diselenggarakan pada lokasi bukan Persil merupakan Reklame yang bersifat informasi, edukasi, dan sosialisasi dengan letak dan tempat dan/atau sarana-prasarananya disiapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - c. Letak dan tempat Penyelenggaraan Reklame Insidentil tidak menimbulkan gangguan visual, aktifitas, lalu lintas dan menjamin keselamatan serta kenyamanan masyarakat.
- (3) Dalam 1 (satu) Lokasi Persil maupun bukan Persil hanya dapat diselenggarakan 1 (satu) jenis Reklame berdasarkan media dan materinya.
- (4) Desain dan tata letak Reklame Insidentil harus mendapatkan persetujuan dan/atau rekomendasi dari Kepala DPUPR.

Bagian Keempat Penataan Reklame Terbatas

Pasal 19

- (1) Penataan Reklame Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, dilakukan terhadap Reklame Elektronik dan Reklame Papan termasuk bentuk Reklame *videowall*, huruf timbul (*embosse letter*) dengan atau tanpa cahaya, *neon box*, *single sign*, *multiple sign* dan *sign net* yang dapat berupa Reklame yang bersifat promosi dan/atau komersial dan sosialisasi.
- (2) Reklame Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada Lokasi Persil, dapat diletakkan di halaman dan/atau menempel pada bangunan.
- (3) Pemasangan Reklame Terbatas pada Lokasi Persil di Halaman, mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. Jenis Reklame Terbatas di Halaman yang diizinkan berupa Reklame *Megatron*, *Videotron*, *Large Electronic Display (LED)*, *Billboard*, *single sign*, *multiple sign* dan *sign net*;
 - b. pemasangan Reklame pada jarak sampai dengan 6 m (enam meter) dari garis pagar yang berbatasan dengan jalan hanya diperbolehkan dengan ketinggian tidak melebihi ketinggian bangunan pada Persil tersebut dan paling tinggi 9 m (sembilan meter) dengan luas bidang Reklame tidak boleh melebihi 50 m² (lima puluh meter persegi), ketentuan ini berlaku juga pada persil yang belum terdapat bangunan;
 - c. pemasangan Reklame pada jarak lebih dari 6m (enam meter) dari garis pagar yang berbatasan dengan jalan hanya diperbolehkan dengan ketinggian tidak melebihi 15 m (lima belas meter) ketentuan ini berlaku juga pada Persil yang belum terdapat bangunan; dan

- d. Batas tepi bidang Reklame terluar dan/atau yang berbatasan dengan ruang milik jalan tidak boleh melewati batas Persil dan/atau berada di atas ruang milik jalan.
- (4) Pemasangan Reklame Terbatas pada Lokasi Persil yang menempel pada bangunan, mengikuti ketentuan sebagai berikut;
- a. jenis Reklame Terbatas menempel pada bangunan yang diijinkan berupa Reklame *Billboard*, *videowall*, huruf timbul (*embosse letter*) tanpa atau dengan cahaya dan *neon box*;
- b. pemasangan Reklame menempel pada bangunan, dengan persyaratan:
1. tidak boleh menutupi seluruh fasad bangunan;
 2. tidak boleh menutupi bagian atap bangunan;
 3. tidak boleh menembus bagian atap dan/atau berada diatas atap;
 4. luasan bidang Reklame yang menempel pada bangunan tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari luas bidang fasad bangunan;
 5. struktur dan konstruksi bagian bangunan yang ditempelkan harus kuat menerima beban Reklame; dan
 6. struktur dan konstruksi Reklame harus kuat bidang Reklame menopang bidang Reklame.
- (5) Setiap Reklame yang dipasang menempel pada bangunan dengan luasan lebih dari 8 m² (delapan meter persegi) harus menyertakan perhitungan pembebanan yang dibuat oleh penanggung jawab struktur/konstruksi yang mempunyai sertifikasi dari lembaga yang berwenang.
- (6) Dalam 1 (satu) Persil dapat diselenggarakan lebih dari 1 (satu) Reklame yang menempel pada bangunan dengan ketentuan luasan total seluruh Reklame tersebut tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari fasad bangunan.
- (7) Desain dan tata letak Reklame Terbatas harus mendapatkan persetujuan dan/atau rekomendasi dari Kepala DPUPR.

Bagian Kelima Perubahan dan Penggantian Reklame

Pasal 20

- (1) Penyelenggara Reklame dapat merubah Materi Reklame dengan Materi Reklame baru yang tidak sama dengan Materi Reklame sebelumnya.
- (2) Penyelenggara Reklame dapat mengganti Reklame yang disebabkan oleh terjadinya kerusakan dengan Materi Reklame baru, dengan tetap menggunakan Materi Reklame sebelumnya.
- (3) Perubahan dan penggantian Materi Reklame untuk jenis Reklame Permanen dan Reklame Terbatas harus dilaporkan terlebih dahulu secara tertulis kepada Kepala DPUPR.
- (4) Perubahan Materi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. hanya untuk perubahan Materi, tidak diizinkan melakukan perubahan terhadap ukuran dan/atau dimensi Reklame;
 - b. dalam masa pajak berjalan; dan
 - c. untuk kategori Materi yang sama, sesuai dengan penetapan kawasan Reklame.
- (5) Perubahan dan penggantian Materi Reklame dilakukan setelah Kepala DPUPR menerbitkan surat keterangan perubahan dan penggantian Materi Reklame.

- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diajukan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum Materi Reklame diubah dengan melampirkan rencana perubahan Materi Reklame.

Bagian Keenam Rancang Bangun Reklame

Pasal 21

- (1) Penataan rancang bangun Reklame hanya diperuntukkan bagi Reklame Terbatas, yang berupa Reklame *Megatron*, *Videotron*, *Large Electronic Display* (LED), *Video Wall*, papan/*Billboard*, huruf timbul (*embosse letter*) dengan atau tanpa cahaya, *neon box*, *single sign*, *multiple sign* dan *sign net*.
- (2) Setiap penyelenggaraan Reklame *Megatron*, *Videotron*, *Large Electronic Display* (LED), *Video Wall*, papan/*Billboard*, huruf timbul (*embosse letter*) dengan atau tanpa cahaya, *neon box*, *single sign*, *multiple sign* dan *sign net* harus memperhatikan rancang bangun Reklame yang meliputi ukuran (dimensi), struktur dan konstruksi.
- (3) Setiap bangunan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. menjamin kekuatan, keselamatan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan;
 - b. tidak menimbulkan gangguan visual terhadap lingkungan, seperti menyilaukan dan merusak keindahan wajah Daerah;
 - c. tidak menggunakan bahan yang berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan jiwa; dan
 - d. menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan nilai, norma dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Reklame *Megatron*, *Videotron* atau *Large Electronic Display* (LED) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat berupa Reklame *Megatron*, *Videotron* atau *Large Electronic Display* (LED) yang berdiri sendiri atau yang menempel pada bangunan.
- (2) Reklame *Megatron*, *Videotron* atau *Large Electronic Display* (LED) yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Reklame dengan luas maksimum 50 m² (lima puluh meter persegi), disesuaikan dengan modul media yang digunakan;
 - b. menggunakan sub-struktur plat kaki (*foot plat*) dengan superstruktur kolom ganda (*double coloum*) dan menggunakan struktur rangka batang pada konstruksi perkuatan bidang media Reklame;
 - c. ketinggian minimal tiang Reklame *Megatron*, *Videotron* atau *Large Electronic Display* (LED) yang berdiri sendiri 700 cm (tujuh ratus sentimeter) dan ketinggian maksimal 1.500 cm (seribu lima ratus sentimeter);
 - d. bagian tiang bangunan Reklame ditutup dan/atau dibungkus dengan hiasan yang berkarakter Bali, menggunakan material bata press atau perpaduan bata press dengan material lainnya.
- (3) Reklame *Megatron*, *Videotron* atau *Large Electronic Display* (LED) yang menempel pada bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan ketentuan:
 - a. Reklame dengan luas maksimum 30 % (tiga puluh persen) dari luas fasad bangunan;

- b. menggunakan sistem struktur dan konstruksi rangka baja untuk perkuatan bidang media Reklame; dan
 - c. ditempatkan dan/atau ditempelkan pada bagian bangunan yang dapat menjamin kekuatan, keselamatan dan keamanan.
- (4) Rancang Bangun Reklame *Megatron*, *Videotron* atau *Large Electronic Display* (LED) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 23

- (1) Reklame Papan/*Billboard* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat berupa Reklame papan/*Billboard* yang berdiri sendiri atau yang menempel pada bangunan.
- (2) Ukuran dan/atau dimensi Reklame Papan/*Billboard* yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan ketentuan yang meliputi:
 - a. Reklame Papan/*Billboard* dengan ukuran luas bidang Reklame sampai dengan 8 m² (delapan meter persegi), diklasifikasikan kedalam Reklame kecil;
 - b. Reklame Papan/*Billboard* dengan ukuran luas bidang Reklame lebih dari 8 m² (delapan meter persegi) sampai dengan 24 m² (dua puluh empat meter persegi), diklasifikasikan kedalam Reklame sedang; dan
 - c. Reklame Papan/*Billboard* dengan ukuran luas bidang Reklame lebih dari 24 m² (dua puluh empat meter persegi) diklasifikasikan kedalam Reklame besar;
- (3) Reklame Papan/*Billboard* dapat berwujud vertikal atau horisontal, yang penggunaannya berdasarkan ketentuan yang meliputi:
 - a. Reklame Papan/*Billboard* vertikal dipasang pada Lokasi Persil yang berlokasi di ruas jalan; dan
 - b. Reklame Papan/*Billboard* horisontal dipasang pada Lokasi Persil yang berlokasi di persimpangan jalan.
- (4) Struktur dan konstruksi Reklame Papan/*Billboard* yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan ketentuan yang meliputi:
 - a. sistem sub-struktur bangunan Reklame Papan/*Billboard* yang berdiri sendiri menggunakan sistem pondasi setempat plat kaki (*foot plat*) dengan kedalaman minimal setengah ketinggian tiang atau 250 cm (dua ratus lima puluh sentimeter), dan ketinggian diatas permukaan tanah minimal 60 cm (enam puluh sentimeter);
 - b. sistem super-struktur bangunan Reklame Papan/*Billboard* yang berdiri sendiri menggunakan sistem struktur bertiang satu/tunggal (*single coloum*), dengan sistem struktur rangka batang pada bidang Reklame;
 - c. ketinggian minimal tiang Reklame Papan/*Billboard* yang berdiri sendiri 500 cm (lima ratus sentimeter) dan ketinggian maksimal bangunan Reklame Papan/*Billboard* 1.500 cm (seribu lima ratus sentimeter) untuk Reklame besar, 1.200 cm (seribu dua ratus sentimeter) untuk Reklame sedang dan 800 cm (delapan ratus sentimeter) untuk Reklame kecil; dan
 - d. bagian terbawah tiang Reklame Papan/*Billboard* yang berdiri sendiri diatas permukaan tanah dilengkapi dengan kaki bangunan Reklame berupa penebalan dan/atau pembungkus kolom pondasi Reklame dengan ketinggian maksimal 100 cm (seratus sentimeter), menggunakan pasangan bata press.

- (5) Rancang Bangun Reklame Papan/*Billboard* tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

Pasal 24

- (1) Reklame *single sign* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berupa Reklame yang terdiri dari satu papan/*Billboard* atau *neon box* atau *Large Electronic Display* (LED) atau huruf timbul (*embosse letter*) dengan atau tanpa cahaya yang berdiri sendiri dengan perletakkan pada Lokasi Persil di Halaman.
- (2) Reklame *single sign* dapat berwujud Reklame vertikal atau horisontal, dengan persyaratan yang meliputi:
- a. berdiri sendiri dengan menggunakan sistem satu tiang (*single coloum*), berbahan baja, pipa besi atau beton bertulang;
 - b. luas bidang Reklame termasuk bingkai dan/atau rangkanya maksimum 8 m² (delapan meter persegi);
 - c. tinggi minimal tiang Reklame *single sign* 4 m (empat meter) dan ketinggian maksimal bangunan Reklame 10 m² (sepuluh meter persegi); dan
 - d. bagian terbawah tiang Reklame *single sign* yang berdiri sendiri diatas permukaan tanah dilengkapi dengan kaki bangunan Reklame berupa penebalan dan/atau pembungkus kolom pondasi Reklame dengan ketinggian maksimal 1 m (satu meter), menggunakan pasangan bata press.

Pasal 25

- (1) Reklame *multiple sign* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berupa Reklame yang terdiri dari lebih dari satu Papan/*Billboard* atau *neon box* atau *Large Electronic Display* (LED) yang berdiri sendiri dengan perletakkan pada Lokasi Persil di Halaman.
- (2) Reklame *multiple sign* berwujud Reklame horisontal, dengan persyaratan yang meliputi:
- a. berdiri sendiri dengan menggunakan sistem satu tiang (*single coloum*) atau dua tiang (*double coloum*), berbahan baja, pipa besi atau beton bertulang;
 - b. luas 1 (satu) unit bidang Reklame termasuk bingkai dan/atau rangkanya maksimum 3 m² (tiga meter persegi);
 - c. tinggi minimal pedestal Reklame *multiple sign* 1 m (satu meter) dan ketinggian maksimal keseluruhan bangunan Reklame 10 m (sepuluh meter); dan
 - d. bagian terbawah dari Reklame *multiple sign* berupa pedestal yang difinishing dengan pasangan bata press lengkap dengan dekorasi khas Bali.
- (3) Rancang Bangun Reklame *multiple sign* tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 26

- (1) Reklame *sign net* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) merupakan Reklame yang terdiri dari beberapa Reklame Papan/*Billboard*, *neon box* atau *Large Electronic Display LED* dipasang berderet atau berjajar linier dengan jarak tertentu.

- (2) Reklame *sign net* berwujud Reklame vertikal, diselenggarakan dengan persyaratan yang meliputi:
 - a. berdiri sendiri diatas sebuah pedestal yang tingginya maksimum 1 m (satu meter);
 - b. luas satu unit bidang Reklame termasuk bingkai dan/atau rangkanya maksimum 2 m² (dua meter persegi);
 - c. ketinggian maksimum bangunan Reklame *sign net* adalah 3 m (tiga meter);
 - d. jarak peletakkan antara 1 (satu) *sign* dengan *sign* yang lainnya minimal 4 m (empat meter); dan
 - e. bagian terbawah dari Reklame *sign net* berupa pedestal yang difinishing dengan pasangan bata press lengkap dengan dekorasi khas Bali.
- (3) Rancang Bangun Reklame *sign net* tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 27

- (1) Reklame *Video Wall* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) merupakan Reklame elektronik menggunakan *Large Electronic Display* (LED) yang diletakkan menempel pada bangunan atau dinding pada Lokasi Persil.
- (2) Reklame *Video Wall* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Reklame yang diselenggarakan dengan persyaratan meliputi:
 - a. luasan maksimum bidang *video wall* tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari luas bidang fasad bangunan;
 - b. menggunakan sistem struktur dan konstruksi rangka baja untuk perkuatan bidang media Reklame; dan
 - c. ditempatkan dan/atau ditempelkan pada bagian bangunan yang dapat menjamin kekuatan, keselamatan dan keamanan.
- (3) Rancang Bangun Reklame *video wall* tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuh Persetujuan Penyelenggaraan Reklame

Pasal 28

- (1) Setiap Penyelenggaraan Reklame wajib terlebih dahulu meminta PPR.
- (2) PPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan Kepala DPUPR dan dipergunakan sebagai salah satu persyaratan dalam permohonan PBG Prasarana.

BAB V MEKANISME PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Reklame

Pasal 29

- (1) Setiap Penyelenggaraan Reklame wajib terlebih dahulu memiliki PPR dan/atau PBG Prasarana.

- (2) PPR dan/atau PBG Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala DPUPR.
- (3) Penyelenggaraan Reklame yang wajib mendapat PBG Prasarana yaitu untuk jenis Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf c.

Pasal 30

- (1) PPR dan/atau PBG Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) yaitu:
 - a. PPR Insidentil;
 - b. PPR dan/atau PBG Prasarana Permanen;
 - c. PPR dan/atau PBG Prasarana Terbatas.
- (2) PPR Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan untuk Penyelenggaraan Reklame yang dilaksanakan untuk *event* atau tempat keramaian lain yang sejenis dengan itu, pemasangan Reklame hanya boleh dipasang disekitar lokasi *event*, waktu Penyelenggaraan Reklame tidak melebihi waktu penyelenggaraan *event* atau keramaian yang bersangkutan.
- (3) PPR dan/atau PBG Prasarana Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan untuk Penyelenggara Reklame yang hanya semata-mata memuat nama kantor, nama toko, nama organisasi, nama yayasan, nama atau logo perusahaan, visualisasi poster penyuluhan, nama apotek, nama profesi/organisasi profesi.
- (4) PPR dan/atau PBG Prasarana Terbatas pada lokasi bukan Persil maupun PPR dan/atau PBG Prasarana Terbatas pada Lokasi Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan untuk Penyelenggaraan Reklame selain dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 31

- (1) PPR Insidentil sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) huruf a diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari.
- (2) PBG Prasarana Permanen dan PBG Prasarana Terbatas diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) PPR Prasarana Permanen dan PPR Prasarana Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b dan c diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) PBG Prasarana Permanen dan PBG Prasarana Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sebelum berakhirnya masa izin.

Pasal 32

Dikecualikan dari kewajiban memperoleh PPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) yaitu terhadap Penyelenggaraan Reklame:

- a. oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan;
- c. semata-mata memuat nama ibadah dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 4 m² (empat meter persegi);
- d. semata-mata memuat nama tempat panti asuhan dengan luasnya tidak melebihi 4 m² (empat meter persegi);

- e. semata-mata mengenai kepemilikan atau peruntukan tanah, dengan ketentuan luasnya tidak melebihi $\frac{1}{4}$ m² (seperempat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah tersebut;
- f. diselenggarakan oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsulat, Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta badan khususnya badan atau lembaga organisasi internasional pada lokasi badan dimaksud.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pemberian Persetujuan Penyelenggaraan Reklame dan Persetujuan Bangunan Gedung Prasarana

Pasal 33

- (1) Tata cara permohonan dan pemberian PPR Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala DPUPR dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan, dengan dilampiri persyaratan yang terdiri dari:
 - 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan menunjukkan aslinya;
 - 2) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dengan menunjukkan aslinya;
 - 3) surat kuasa bermaterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
 - 4) surat persetujuan bermaterai cukup dari pemilik/yang menguasai Persil, apabila Reklame diselenggarakan di Persil;
 - 5) sketsa titik lokasi Penyelenggaraan Reklame;
 - 6) desain dan tipologi Reklame;
 - 7) surat pernyataan bermaterai cukup siap membongkar reklame yang sudah habis masa berlaku.
 - b. pemohon mengajukan permohonan yang telah disiapkan kepada petugas di DPUPR, petugas akan memeriksa berkas permohonan yang diajukan apabila permohonan tidak lengkap maka permohonan ditolak dengan memberikan alasan dari penolakan dan apabila permohonan dianggap lengkap dan benar maka petugas akan memberikan tanda terima kepada pemohon.
 - c. Kasi pada Bidang Penataan Ruang melakukan verifikasi berkas permohonan, apabila sudah lengkap dan benar maka dapat diproses dan melakukan penyiapan konsep PPR.
 - d. Kepala Bidang Penataan Ruang merekomendasikan proses kepada Kepala Dinas untuk memperoleh persetujuan penerbitan PPR insidentil.
 - e. persetujuan Kepala DPUPR dijadikan dasar melakukan pencetakan PPR Insidentil diikuti dengan pencetakan surat pemberitahuan PPR telah diterbitkan.
 - f. surat pemberitahuan PPR telah terbit sebagaimana dimaksud pada huruf e dijadikan dasar untuk membayar Pajak Reklame.
 - g. PPR dapat diambil di petugas DPUPR dengan menunjukkan kwitansi telah melakukan pembayaran SKPD.
- (2) Penyelesaian permohonan PPR insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

Pasal 34

- (1) Tata cara pengajuan permohonan dan pemberian PPR dan/atau PBG Prasarana Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala DPUPR dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan, dengan dilampiri persyaratan yang terdiri dari :
 - 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - 2) fotokopi NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah);
 - 3) surat kuasa bermaterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
 - 4) surat persetujuan bermaterai cukup dari pemilik/yang menguasai Persil, apabila Reklame diselenggarakan di Persil;
 - 5) foto terbaru rencana lokasi Penyelenggaraan Reklame berukuran 4R (empat ukuran dimensi);
 - 6) Gambar TLBR Reklame yang terdiri dari :
 - a) Sketsa titik lokasi Penyelenggaraan Reklame;
 - b) Gambar *layout* lokasi pemasangan;
 - c) Gambar denah skala 1:100 (satu berbanding seratus);
 - d) Gambar tampak depan, samping dan atas skala 1:50 (satu berbanding lima puluh);
 - e) Gambar potongan skala 1:10 (satu berbanding sepuluh) atau 1:20 (satu berbanding dua puluh);
 - f) Gambar detail rangka bidang Reklame skala 1:10 (satu berbanding sepuluh) atau 1:20 (satu berbanding dua puluh); dan
 - g) Gambar detail pondasi atau pile skala 1:10 (satu berbanding sepuluh) atau 1:20 (satu berbanding dua puluh).
 - 7) perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggungjawab struktur/konstruksi yang mempunyai sertifikat dari lembaga yang berwenang;
 - 8) surat persetujuan bermaterai cukup dari pemilik Persil dan/atau bangunan dengan dilampiri bukti kepemilikan/penugasan atas tanah dan/atau bangunan, antara lain berupa sertifikat dan/atau perjanjian sewa menyewa sesuai kebutuhan;
 - 9) surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik Persil bahwa tidak akan menuntut dan tidak akan menghalang-halangi pihak Pemerintah Daerah dalam bentuk apapun untuk memasuki Persil tanpa izin pemilik dalam rangka melakukan pengawasan dan/atau penertiban bagi Reklame yang melanggar atau yang sudah berakhir masa Penyelenggaraan Reklame dan tidak diajukan perpanjangannya;
 - 10) fotokopi PBG dan gambar PBG tempat Reklame diselenggarakan, bagi Reklame yang diselenggarakan menempel pada bangunan;
 - 11) Akta pendirian perusahaan (apabila dimohonkan oleh Badan Usaha); dan
 - 12) surat pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas Penyelenggaraan Reklame bermaterai cukup.
 - b. pemohon mengajukan permohonan yang telah disiapkan kepada Petugas di DPUPR, petugas akan memeriksa berkas permohonan yang diajukan apabila permohonan tidak lengkap maka permohonan ditolak dengan memberikan alasan dari penolakan dan apabila permohonan dianggap lengkap dan benar maka petugas akan memberikan tanda terima kepada pemohon;

- c. Kasi pada Bidang Penataan Ruang akan melakukan verifikasi administrasi permohonan, apabila sudah lengkap dan benar maka berkas akan diserahkan kepada Kepala Bidang Penataan Ruang untuk mendapatkan persetujuan proses permohonan PPR Prasarana Permanen;
 - d. berkas permohonan persetujuan Penyelenggaraan Reklame permanen telah memperoleh persetujuan Penyelenggaraan Reklame dari Kepala Bidang Penataan Ruang lanjut diajukan kepada Kepala Bidang Penataan Bangunan untuk mendapatkan persetujuan proses PBG Prasarana;
 - e. berkas permohonan persetujuan Penyelenggaraan Reklame Permanen telah memperoleh persetujuan bangunan gedung prasarana dari Kepala Bidang Penataan Bangunan lanjut diajukan kepada Kepala DPUPR untuk memperoleh persetujuan diterbitkan PBG Prasarana dan PPR Prasarana Permanen;
 - f. persetujuan Kepala DPUPR dijadikan dasar melakukan pencetakan PBG Prasarana, PPR Prasarana Permanen diikuti dengan pencetakan surat pemberitahuan Penyelenggaraan Reklame permanen telah terbit dan SKRD;
 - g. surat pemberitahuan Penyelenggaraan Reklame Permanen telah terbit dan SKRD sebagaimana dimaksud huruf f dijadikan dasar untuk membayar Pajak Reklame;
 - h. PBG Prasarana dan PPR Prasarana Permanen ditandatangani oleh Kepala DPUPR;
 - i. PBG Prasarana dan PPR Prasarana Permanen dapat diambil di loket pengambilan;
 - j. petugas pengambilan akan memberikan SKRD kepada pemohon untuk membayar, dan surat pemberitahuan Penyelenggaraan Reklame telah terbit untuk melakukan pembayaran SKPD; dan
 - k. berdasarkan kwitansi pembayaran SKRD dan SKPD diserahkan Surat Penyelenggaraan Reklame permanen.
- (2) Penyelesaian permohonan Penyelenggaraan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

Pasal 35

- (1) Tata cara pengajuan permohonan dan pemberian PPR dan/atau PBG Prasarana Terbatas pada Lokasi Persil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala DPUPR dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan, dengan dilampiri persyaratan yang terdiri dari :
 - 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - 2) fotokopi NPWPD (Nomor Induk Wajib Pajak Daerah);
 - 3) surat kuasa bermaterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
 - 4) surat persetujuan bermaterai cukup dari pemilik/yang menguasai Persil, apabila reklame diselenggarakan di Persil;
 - 5) foto terbaru rencana lokasi Penyelenggaraan Reklame berukuran 4R (empat ukuran dimensi);
 - 6) Gambar TLBR Reklame yang terdiri dari :
 - a) Sketsa titik lokasi Penyelenggaraan Reklame;
 - b) Gambar *layout* lokasi pemasangan;
 - c) Gambar denah skala 1:100 (satu berbanding seratus);

- d) Gambar tampak depan, samping dan atas skala 1:50 (satu berbanding lima puluh);
 - e) Gambar potongan skala 1:10 (satu berbanding sepuluh) atau 1:20 (satu berbanding dua puluh);
 - f) Gambar detail rangka bidang reklame skala 1:10 (satu berbanding sepuluh) atau 1:20 (satu berbanding dua puluh); dan
 - g) Gambar detail pondasi atau pile skala 1:10 (satu berbanding sepuluh) atau 1:20 (satu berbanding dua puluh).
- 7) perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggungjawab struktur/konstruksi yang mempunyai sertifikat dari lembaga yang berwenang;
 - 8) surat persetujuan bermaterai cukup dari pemilik Persil dan/atau bangunan dengan dilampiri bukti kepemilikan/penugasan atas tanah dan/atau bangunan, antara lain berupa sertifikat dan/atau perjanjian sewa menyewa sesuai kebutuhan;
 - 9) surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik Persil bahwa tidak akan menuntut dan tidak akan menghalang-halangi pihak Pemerintah Daerah dalam bentuk apapun untuk memasuki Persil tanpa izin pemilik dalam rangka melakukan pengawasan dan/atau penertiban bagi Reklame yang melanggar atau yang sudah berakhir masa Penyelenggaraan Reklame dan tidak diajukan perpanjangannya;
 - 10) fotokopi PBG dan gambar PBG tempat Reklame diselenggarakan, bagi Reklame yang diselenggarakan menempel pada bangunan;
 - 11) akta pendirian perusahaan (apabila dimohonkan oleh Badan Usaha); dan
 - 12) surat pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas Penyelenggaraan Reklame bermaterai cukup.
- b. pemohon mengajukan permohonan yang telah disiapkan kepada Petugas di DPUPR, petugas akan memeriksa berkas permohonan yang diajukan apabila permohonan tidak lengkap maka permohonan ditolak dengan memberikan alasan dari penolakan dan apabila permohonan dianggap lengkap dan benar maka petugas akan memberikan tanda terima kepada pemohon;
 - c. Kasi pada Bidang Penataan Ruang akan melakukan verifikasi administrasi permohonan, apabila sudah lengkap dan benar maka berkas akan diserahkan kepada Kepala Bidang Penataan Ruang untuk mendapatkan persetujuan proses permohonan PPR Prasarana Terbatas;
 - d. berkas permohonan persetujuan Penyelenggaraan Reklame Terbatas telah memperoleh persetujuan Penyelenggaraan Reklame dari Kepala Bidang Penataan Ruang lanjut diajukan kepada Kepala Bidang Penataan Bangunan untuk mendapatkan persetujuan proses PBG Prasarana;
 - e. berkas permohonan persetujuan Penyelenggaraan Reklame Terbatas telah memperoleh persetujuan bangunan gedung prasarana dari Kepala Bidang Penataan Bangunan lanjut diajukan kepada Kepala DPUPR untuk memperoleh persetujuan diterbitkan PBG Prasarana dan PPR Prasarana Terbatas;
 - f. persetujuan Kepala DPUPR dijadikan dasar melakukan pencetakan PBG Prasarana, PPR Prasarana Terbatas diikuti dengan pencetakan surat pemberitahuan Penyelenggaraan Reklame Terbatas telah terbit dan SKRD;

- g. surat pemberitahuan Penyelenggaraan Reklame Terbatas telah terbit dan SKRD sebagaimana dimaksud huruf f dijadikan dasar untuk membayar Pajak Reklame;
 - h. PBG Prasarana dan PPR Prasarana Terbatas ditandatangani oleh Kepala DPUPR;
 - i. PBG Prasarana dan PPR Prasarana Terbatas dapat diambil di loket pengambilan;
 - j. petugas pengambilan akan memberikan SKRD kepada pemohon untuk membayar dan surat pemberitahuan Penyelenggaraan Reklame telah terbit untuk melakukan pembayaran SKPD; dan
 - k. berdasarkan kwitansi pembayaran SKRD dan SKPD diserahkan Surat Penyelenggaraan Reklame Terbatas.
- (2) Penyelesaian permohonan Penyelenggaraan Reklame Terbatas pada Lokasi Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengajuan Permohonan Perpanjangan Persetujuan Penyelenggaraan Reklame dan Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 36

- (1) Permohonan perpanjangan Penyelenggaraan Reklame adalah sebagai berikut:
- a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala DPUPR dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan, dengan dilampiri persyaratan yang terdiri dari:
 - 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan menunjukkan aslinya;
 - 2. surat kuasa bermaterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
 - 3. sketsa titik lokasi Penyelenggaraan Reklame;
 - 4. desain dan tipologi Reklame;
 - 5. foto terbaru rencana lokasi Penyelenggaraan Reklame;
 - 6. fotokopi semua dokumen tahun/periode sebelumnya dengan menunjukkan aslinya yang terdiri atas:
 - a) PPR;
 - b) PBG; dan
 - c) perjanjian sewa-menyewa Titik Reklame.
 - 7. polis asuransi Reklame dan Jaminan Biaya Bongkar;
 - 8. surat persetujuan bermaterai cukup dari pemilik Persil dan/atau bangunan dengan dilampiri bukti kepemilikan/penguasaan atas tanah dan/atau bangunan, antara lain berupa sertifikat dan/atau perjanjian sewa menyewa sesuai kebutuhan;
 - 9. surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik Persil bahwa tidak akan menuntut dan tidak akan menghalang-halangi pihak Pemerintah Daerah dalam bentuk apapun untuk memasuki Persil tanpa izin pemilik dalam rangka melakukan pengawasan dan/atau penertiban bagi Reklame yang melanggar atau yang sudah berakhir masa izinnya dan tidak diajukan perpanjangan izinnya;
 - 10. surat pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas Penyelenggaraan Reklame bermaterai cukup.

- b. pemohon mengajukan permohonan yang telah disiapkan kepada Petugas di DPUPR, petugas akan memeriksa berkas permohonan yang diajukan apabila permohonan tidak lengkap maka permohonan ditolak dengan memberikan alasan dari penolakan dan apabila permohonan dianggap lengkap dan benar maka petugas akan memberikan tanda terima kepada pemohon;
 - c. Kasi pada Bidang Penataan Ruang melakukan verifikasi berkas permohonan, apabila sudah lengkap dan benar maka dapat diproses dan melakukan penyiapan konsep PPR;
 - d. Kepala Bidang Penataan Ruang merekomendasikan proses kepada Kepala Dinas untuk memperoleh persetujuan penerbitan PPR;
 - e. persetujuan Kepala DPUPR dijadikan dasar melakukan pencetakan PPR diikuti dengan pencetakan surat pemberitahuan PPR telah diterbitkan;
 - f. surat pemberitahuan PPR telah terbit sebagaimana dimaksud pada huruf e dijadikan dasar untuk membayar Pajak Reklame; dan
 - g. PPR dapat diambil di petugas DPUPR dengan menunjukkan kwitansi telah melakukan pembayaran SKPD.
- (2) Penyelesaian permohonan perpanjangan Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

BAB VI ASURANSI DAN JAMINAN BIAYA BONGKAR REKLAME

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan Reklame Terbatas wajib mengasuransikan Reklamennya untuk memberikan jaminan penggantian kerugian materi maupun jiwa yang dialami oleh pihak ketiga.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan menunjukkan asli polis asuransi Reklame dan menyerahkan fotokopinya.

Pasal 38

- (1) Seluruh Penyelenggara Reklame wajib memberikan Jaminan Biaya Bongkar Reklame sebagai jaminan apabila penyelenggara Reklame tidak membongkar bangunan Reklamennya setelah melampaui batas waktu perizinan dan tidak diperpanjang.
- (2) Jaminan Biaya Bongkar Reklame akan dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar Reklame dan/atau untuk pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat bekas diselenggarakannya Reklame, apabila lokasi/tempat tersebut merupakan milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Jaminan Biaya Bongkar Reklame dibayarkan oleh Penyelenggara Reklame pada saat pengajuan permohonan Persetujuan Penyelenggaraan Reklame.
- (4) Bukti pembayaran Jaminan Biaya Bongkar Reklame diserahkan pada saat pengambilan PBG Prasarana.
- (5) Jaminan Biaya Bongkar Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa garansi bank yang berlaku sama dengan berlakunya Persetujuan Penyelenggaraan Reklame.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Pengawasan Penyelenggaraan Reklame dilakukan oleh Kepala DPUPR sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Pengawasan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 40

- (1) Penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan/pembongkaran.

BAB IX TATA CARA PEMBERIAN SANKSI

Pasal 41

Sanksi berupa tanda silang pada Materi Reklame dan/atau mempublikasikan Penyelenggaraan Reklame di media massa dilakukan terhadap:

- a. Reklame yang telah dicabut PPR nya;
- b. Reklame yang tidak memiliki PPR; dan
- c. Reklame yang telah berakhir masa PPR nya.

Pasal 42

- (1) Pemberian sanksi berupa tanda silang pada Materi Reklame dilakukan dengan menggunakan cat berwarna merah atau stiker bertanda "X" berwarna merah.
- (2) Apabila penggunaan cat berwarna merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak efektif dilakukan karena Materi Reklame menggunakan warna dominan yang sama, maka warna cat dapat diganti dengan warna lain yang memberikan kesan kontras dan mencolok pada Materi Reklame yang bersangkutan.
- (3) Pemberian tanda silang pada Materi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh petugas pada Satuan Polisi Pamong Praja bersama setelah mendapat rekomendasi dari Tim Penyelenggaraan Reklame, tanpa memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penyelenggara Reklame.

Pasal 43

- (1) Publikasi di media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, hanya dilaksanakan bagi Penyelenggaraan Reklame Terbatas.

- (2) Publikasi di media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengumumkan daftar Reklame yang melanggar beserta identitas Penyelenggara Reklame.
- (3) Pengumuman daftar Reklame beserta identitas Penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Reklame, yang terdiri atas:
 1. isi Materi Reklame produk/merk Materi Reklame;
 2. ukuran Reklame; dan
 3. lokasi Penyelenggara Reklame.
 - b. identitas Penyelenggara Reklame, yang terdiri atas:
 1. nama Penyelenggara Reklame; dan
 2. alamat Penyelenggara Reklame.
 - c. pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan bagi Reklame yang tidak memiliki PPR.
- (5) Publikasi di media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala DPUPR dan tidak memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penyelenggara Reklame.

Pasal 44

- (1) Persetujuan Penyelenggaraan Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila:
 - a. melanggar ketentuan Penyelenggaraan Reklame;
 - b. Reklame yang bersangkutan terdapat perubahan jenis, ukuran, ketinggian, titik dan konstruksi sehingga tidak sesuai dengan PPR yang diberikan sesuai dengan hasil pengawasan yang telah dilakukan tim Reklame.
- (2) Sebelum pencabutan PPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPUPR, terlebih dahulu memberikan surat peringatan kepada Penyelenggara Reklame.
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara Reklame wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, maka Kepala DPUPR melakukan pencabutan persetujuan Penyelenggaraan Reklame.
- (5) Berdasarkan surat pencabutan persetujuan Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala DPUPR menyampaikan surat pencabutan persetujuan Penyelenggaraan Reklame dan surat pemberitahuan untuk membongkar Reklame kepada Penyelenggara Reklame.
- (6) Apabila dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak surat pemberitahuan untuk membongkar Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan, penyelenggara Reklame belum membongkar Reklame maka Kepala DPUPR membuat daftar Reklame yang telah dicabut izinnya dan belum dibongkar oleh Penyelenggara Reklame untuk disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 45

Dengan pencabutan PPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, tidak boleh dilakukan kompensasi dan/atau restitusi atas pajak, retribusi dan/atau uang sewa Titik Reklame yang sudah dibayar.

BAB X
TATA CARA PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 46

- (1) Pembongkaran Reklame oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan terhadap:
 - a. Reklame yang telah dicabut PPR dan belum dibongkar oleh Penyelenggara Reklame;
 - b. Reklame yang berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang;
 - c. sebelum melakukan pembongkaran terhadap Reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyampaikan surat pemberitahuan kepada Penyelenggara Reklame mengenai pelaksanaan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah;
 - d. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pembongkaran Reklame sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - e. setelah melakukan pembongkaran Reklame, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyampaikan data Reklame yang telah dibongkar kepada Kepala DPUPR dan melaporkan hasil pelaksanaan pembongkaran Reklame kepada Walikota.
- (2) Reklame yang dibongkar oleh Pemerintah Daerah harus diambil oleh Penyelenggara Reklame paling lambat dalam jangka waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak tanggal pembongkaran.
- (3) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah terlampaui, maka Reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Dengan ditetapkan Peraturan Walikota ini, maka terhadap Penyelenggaraan Reklame yang sudah memiliki PPR dinyatakan masih berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.
- (2) Bagi Reklame yang telah terpasang dan belum memiliki PPR wajib untuk membongkar, mencabut dalam batas waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan setelah ditetapkan Peraturan Walikota ini.
- (3) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pemilik Reklame dengan biaya sendiri.
- (4) Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dibongkar, pembongkaran dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang biayanya dibebankan kepada penyelenggaran dan/atau pemilik Reklame.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 6 Agustus 2021
WALIKOTA DENPASAR,




I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 6 Agustus 2021
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,




I MADE TOYA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021 NOMOR 38

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 38 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN
REKLAME

A. KLASIFIKASI NAMA – NAMA JALAN PROTOKOL (KELAS UTAMA), JALAN EKONOMI (KELAS I) DAN JALAN LINGKUNGAN (KELAS II)

Jalan Protokol (Kelas Utama)	Jalan Ekonomi (Kelas I)	Jalan Lingkungan (Kelas II)
Jl. By Pass Ngurah Rai Jl. By Pass Prof.Dr. IB Mantra Jl. Gatot Subroto Jl. Cokroaminoto Jl. Setiabudi Jl. Gunung Agung Jl. Wahidin Jl. Sutomo Jl. Thamrin Jl. Imam Bonjol Jl. Teuku Umar Jl. Diponogoro Jl. Raya Sesetan Jl. Dewi Sartika Jl. Hasanudin Jl. Gajah Mada Jl. Sulawesi Jl. Kartini Jl. Sumatra Jl. Ahmad Yani Jl. Nangka Jl. Veteran Jl. Udayana Jl. Surapati Jl. Mayjen Sutoyo Jl. Patimura Jl. Supratman Jl. Hayam Wuruk Jl. Puputan Jl. Kamboja Jl. Melati Jl. Hang Tuah Jl. Letda Tantular Jl. Cok Agung Tresna Jl. Mahendradatta Jl. Buluh Indah Jl. Cargo Jl. Arjuna Jl. Sudirman Jl. Moch. Yamin Jl. Pemda Jl. Merdeka Jl. Teuku Umar Barat Jl. Tukad Badung Jl. Tukad Barito	Jl. Maruti Jl. Nakula Jl. Abimanyu Jl. Suli Jl. Trijata Jl. Seruni Jl. Ratna Jl. Kenyeri Jl. Kecubung Jl. Nusa Indah Jl. Katrangan Jl. Plawa Jl. Gadung Jl. Angsoka Jl. Mawar Jl. Merak Jl. Cempaka Jl. Jempiring Jl. Rijasa Jl. Pudak Jl. Kemuning Jl. Jepun Jl. Pacar Jl. Narakusuma Jl. Pulau Kawé Jl. Investama Jl. Pidada Jl. Kepundung Jl. Kaliasem Jl. Durian Jl. Blimbing Jl. Kedondong Jl. Rambutan Jl. Kresna Jl. Gatot Kaca Jl. Yudistira Jl. Sahadewa Jl. Bisma Jl. Kumbhakarna Jl. Gambuh Jl. Rama Jl. Semeru Jl. Merapi Jl. Gunung Kawi Jl. Ternate	Jalan dengan lebar dibawah 4 meter dan jalan yang ada di Kota Denpasar selain yang termasuk dalam katagori Kelas Utama dan Kelas I dalam Peraturan Walikota ini

Jalan Protokol (Kelas Utama)	Jalan Ekonomi (Kelas I)	Jalan Lingkungan (Kelas II)
Jl. Tukad Batanghari Jl. Tukad Yeh Gangga Jl. Sunset Road (pada batas wilayah Kota Denpasar)	Jl. Beliton Jl. Mayor Wisnu Jl. Sugianyar Jl. Sujana Jl. R gug Jl. Letda Winda Jl. Debes Jl. Letda Made Putra Jl. Kapten Japa Jl. Letda Kajeng Jl. MT. Haryono Jl. Yos Sudarso Jl. Bukit Tunggal Jl. Mandalawangi Jl. Gunung Wilis Jl. Tambora Jl. Penulisan Jl. Gunung Batukaru Jl. Gunung Karang Jl. Gunung Lawu Jl. Gunung Kedung Jl. Maluku Jl. Meduri Jl. Buru Jl. Nusa Kambangan Jl. Serma Kawi Jl. Serma Made Pil Jl. Serma Mendra Jl. Patih Jelantik Jl. Waturenggong Jl. Tukad Yeh Aya Jl. Tukad Yeh Penet Jl. Tanjung Sari Jl. Danau Beratan Jl. Sidakarya Jl. Tukad Pakerisan Jl. Pulau Buton Jl. Pulau Tarakan Jl. Pulau Komodo Jl. Pulau Serangan Jl. Gunung Soputan Jl. Tangkuban Perahu Jl. Kebo Iwa Jl. Gunung Sari Jl. Pulau Misol ** Jalan dengan lebar 4 – 8 meter	

B. PANDUAN RANCANG REKLAME BILLBOARD HORIZONTAL

a) Reklame Billboard Horizontal Ukuran Kecil (4m x 6m)

KONSTRUKSI BILLBOARD- HORIZONTAL

Ukuran : 4m x 6m



Ketentuan Umum :

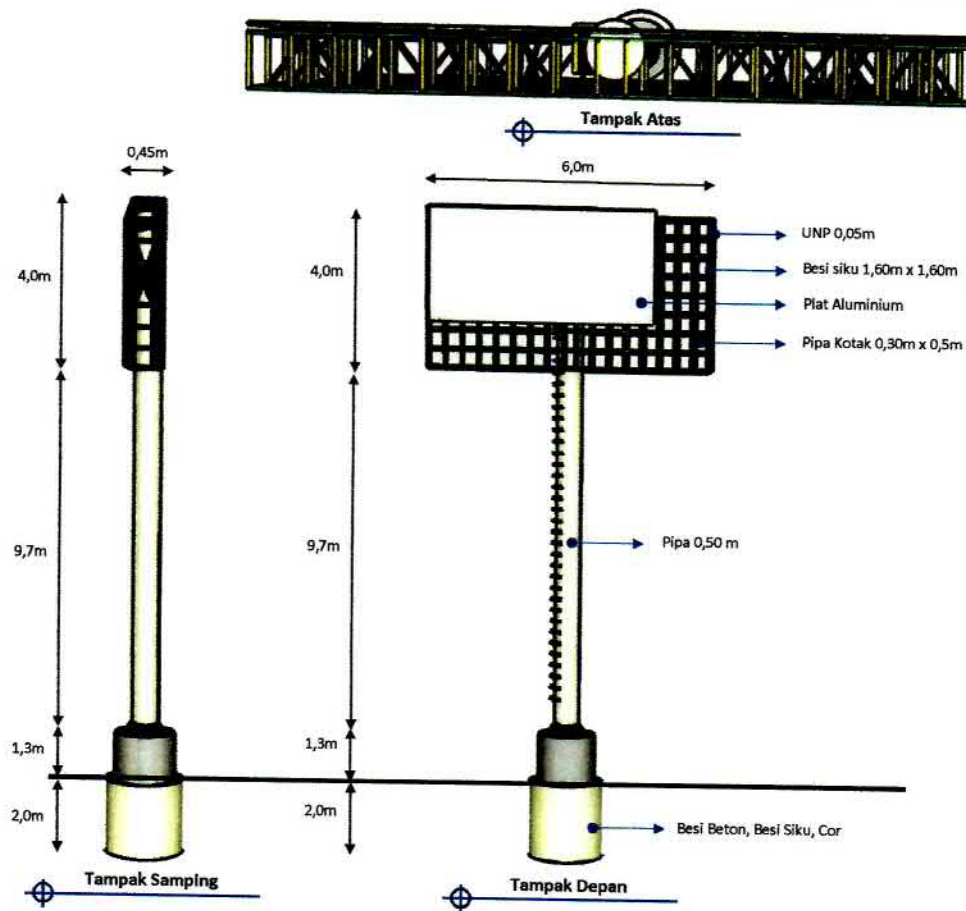
- Bagian Billboard tidak melewati batas sisi dalam median dan sudut persimpangan jalan.
- Bentuk Billboard di median dan sudut persimpangan jalan berbentuk horizontal dengan proporsi dan komposisi memperhatikan aspek estetik.
- Reklame memiliki 2 sisi ruang media informasi namun pada ruas tertentu yang telah ditetapkan jumlah sisi hanya berjumlah 1 sisi.

Ketentuan Rancang bangunan Billboard :

- Dimensi ruang atau media informasi berbentuk horizontal.
- Dimensi ruang media informasi memiliki ukuran 3 dimensi yaitu:
 - Dimensi Kecil : memiliki ukuran bidang reklame 4 x 6 m².
- Ketinggian bangunan reklame maksimal 15 meter.
- Perancangan konstruksi disesuaikan dengan gambar.

DETAIL KONSTRUKSI BILLBOARD - HORIZONTAL

Ukuran : 4m x 6m



DETAIL KONSTRUKSI

Jenis : Billboard
 Ukuran : 4m x 6m
 Jumlah Sisi : 1 Sisi
 Ketinggian : 15m
 Orientasi : Horizontal

SPESIFIKASI

Konstruksi Rangka dan bidang

- Besi siku : 1,60mx1,60m
- Besi UPN : 0,05m
- Pipa kotak : 0,3mx0,5m
- Bidang aluminium 0,01m

Tiang Penyangga

- Pipa : 0,50m

Pondasi

- Besi Beton
- Besi Siku
- Cor

b) Reklame Billboard Horizontal Ukuran Sedang (4m x 8m)

KONSTRUKSI BILLBOARD- HORIZONTAL

Ukuran : 4m x 8m



Ketentuan Umum :

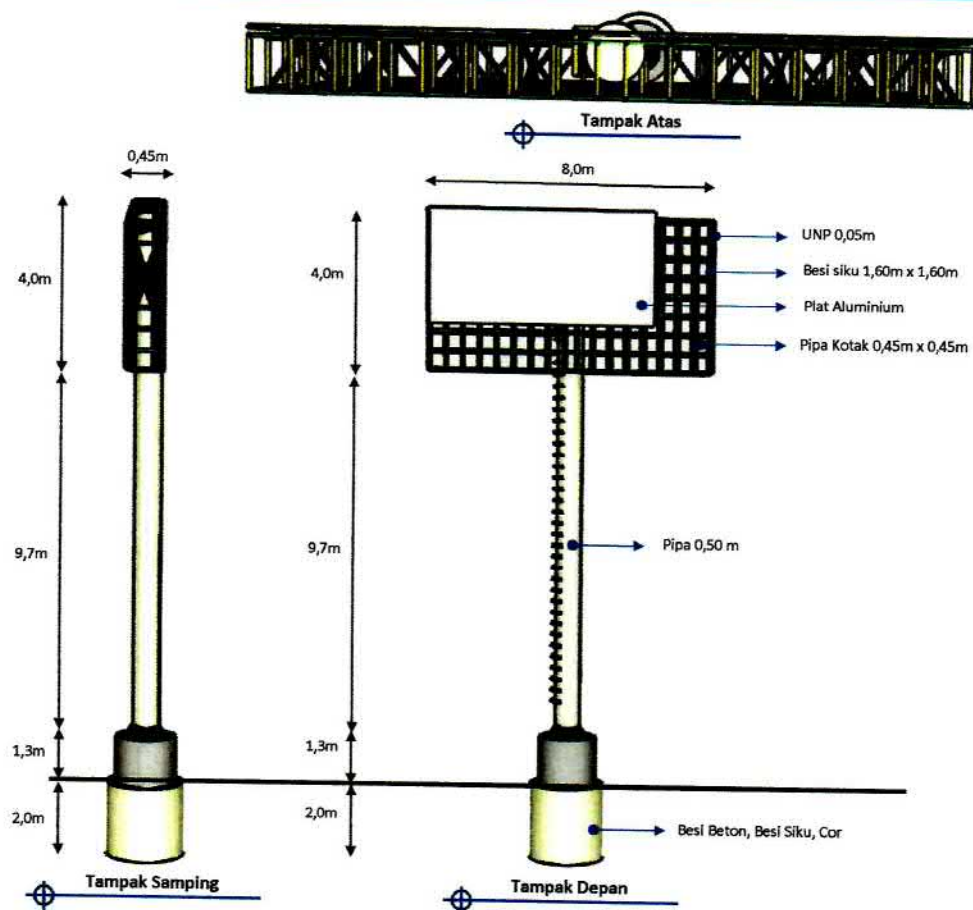
- Bagian Billboard tidak melewati batas sisi dalam median dan sudut persimpangan jalan.
- Bentuk Billboard di median dan sudut persimpangan jalan berbentuk horizontal dengan proporsi dan komposisi memperhatikan aspek estetik.
- Reklame memiliki 2 sisi ruang media informasi namun pada ruas tertentu yang telah ditetapkan jumlah sisi hanya berjumlah 1 sisi.

Ketentuan Rancang bangunan Billboard :

- Dimensi ruang atau media informasi berbentuk horizontal.
- Dimensi ruang media informasi memiliki ukuran 3 dimensi yaitu:
 - Dimensi Sedang : memiliki ukuran bidang reklame $4 \times 8 \text{ m}^2$.
- Ketinggian bangunan reklame maksimal 15 meter.
- Perancangan konstruksi disesuaikan dengan gambar.

DETAIL KONSTRUKSI BILLBOARD - HORIZONTAL

Ukuran : 4m x 8m



DETAIL KONSTRUKSI

Jenis : Billboard
Ukuran : 4m x 8m
Jumlah Sisi : 1 Sisi
Ketinggian : 15m
Orientasi : Horizontal

SPESIFIKASI

Konstruksi Rangka dan bidang

- Besi siku : 1,60m x 1,60m
- Besi UPN : 0,05m
- Pipa kotak : 0,45m x 0,45m
- Bidang aluminium 0,01m

Tiang Penyangga

- Pipa : 0,50m

Pondasi

- Besi Beton
- Besi Siku
- Cor

c) Reklame Billboard Horizontal Ukuran Besar (5m x 10m)

KONSTRUKSI BILLBOARD- HORIZONTAL

Ukuran : 5m x 10m



Ketentuan Umum :

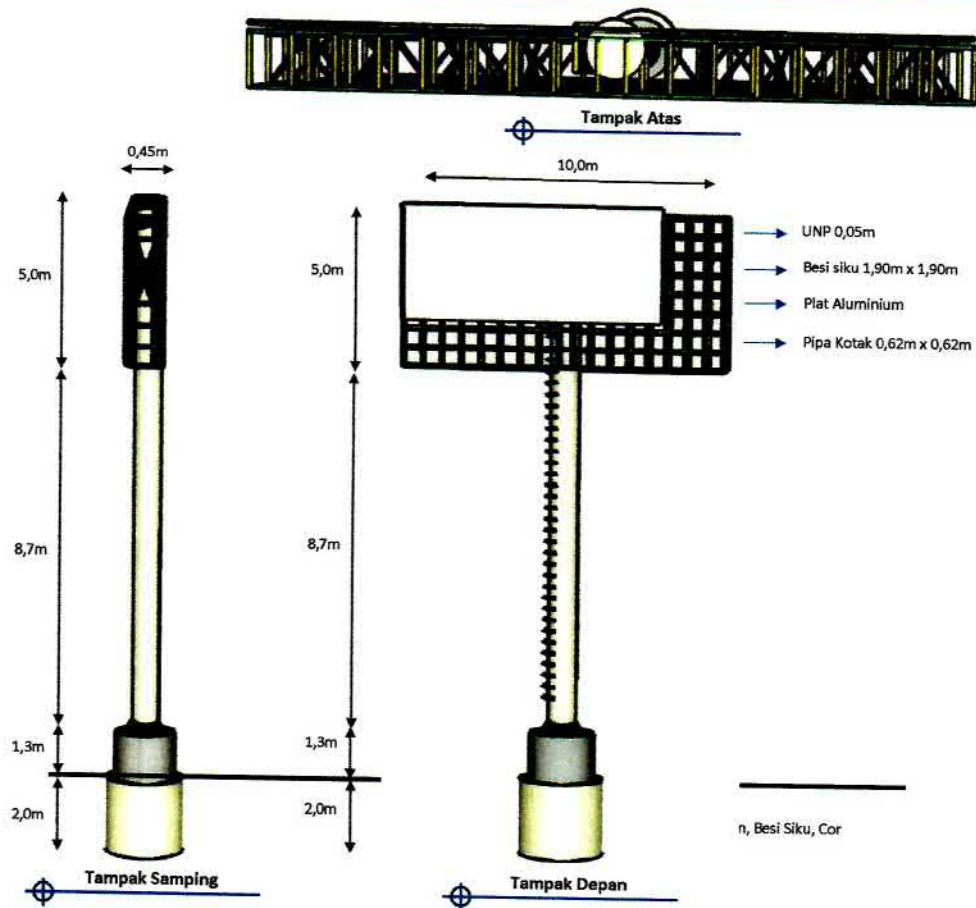
- Bagian Billboard tidak melewati batas sisi dalam median dan sudut persimpangan jalan.
- Bentuk Billboard di median dan sudut persimpangan jalan berbentuk horizontal dengan proporsi dan komposisi memperhatikan aspek estetik.
- Reklame memiliki 2 sisi ruang media informasi namun pada ruas tertentu yang telah ditetapkan jumlah sisi hanya berjumlah 1 sisi.

Ketentuan Rancang bangunan Billboard :

- Dimensi ruang atau media informasi berbentuk horizontal.
- Dimensi ruang media informasi memiliki ukuran 3 dimensi yaitu:
 - Dimensi Besar : memiliki ukuran bidang reklame 5 x 10 m².
- Ketinggian bangunan reklame maksimal 15 meter.
- Perancangan konstruksi disesuaikan dengan gambar.

DETAIL KONSTRUKSI BILLBOARD - HORIZONTAL

Ukuran : 5m x 10m



DETAIL KONSTRUKSI

Jenis : Billboard
Ukuran : 5m x 10m
Jumlah Sisi : 1 Sisi
Ketinggian : 15m
Orientasi : Horizontal

SPESIFIKASI

Konstruksi Rangka dan bidang

- Besi siku : 1,90mx1,90m
- Besi UPN : 0,05m
- Pipa kotak : 0,62mx0,62m
- Bidang aluminium 0,01m

Tiang Penyangga

- Pipa : 0,50m

Pondasi

- Besi Beton
- Besi Siku
- Cor

CONTOH PENERAPAN BILLBOARD (HORIZONTAL)



C. PANDUAN RANCANG REKLAME BILLBOARD VERTIKAL

a) Reklame Billboard Vertikal Ukuran Kecil (4m x 6m)

KONSTRUKSI BILLBOARD- VERTIKAL

Ukuran : 4m x 6m



Ketentuan Umum :

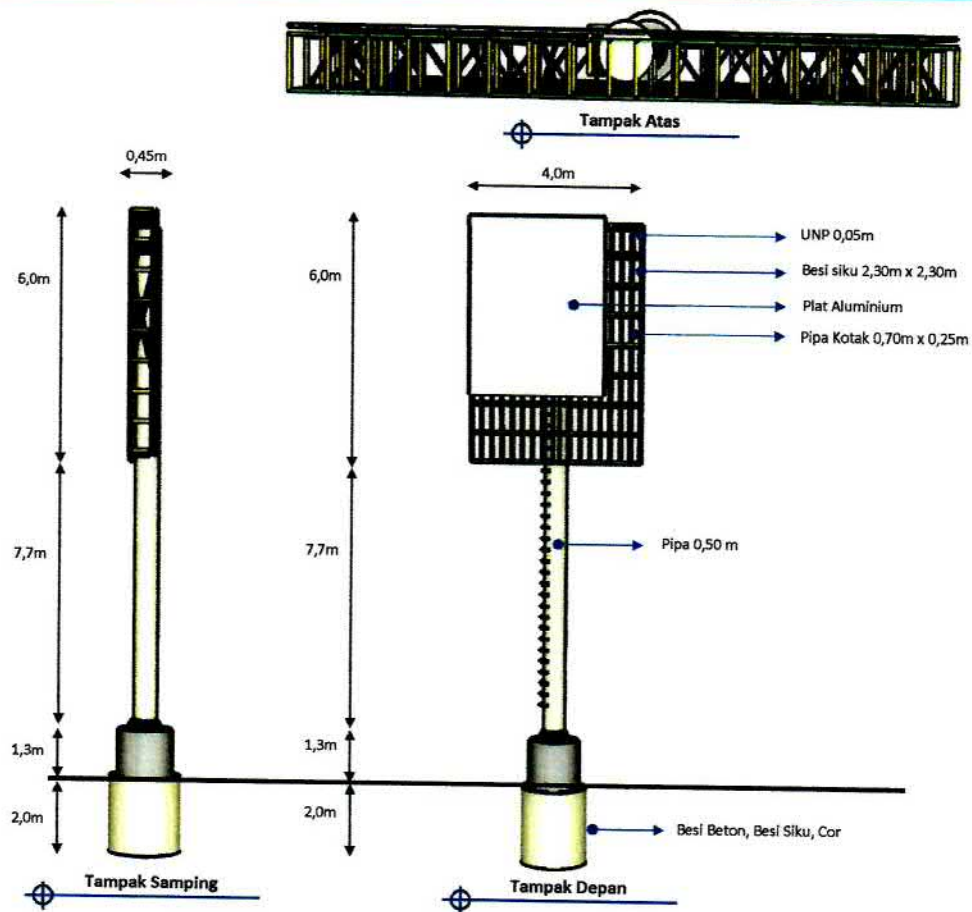
- Bagian Billboard tidak melewati batas sisi dalam median dan sudut persimpangan jalan.
- Bentuk Billboard di median dan sudut persimpangan jalan berbentuk vertikal dengan proporsi dan komposisi memperhatikan aspek estetik.
- Reklame memiliki 2 sisi ruang media informasi namun pada ruas tertentu yang telah ditetapkan jumlah sisi hanya berjumlah 1 sisi.

Ketentuan Rancang bangunan Billboard :

- Dimensi ruang atau media informasi berbentuk vertikal.
- Dimensi ruang media informasi memiliki ukuran 3 dimensi yaitu:
 - Dimensi Kecil : memiliki ukuran bidang reklame 4 x 6 m².
- Ketinggian bangunan reklame maksimal 15 meter.
- Perancangan konstruksi disesuaikan dengan gambar.

DETAIL KONSTRUKSI BILLBOARD - VERTIKAL

Ukuran : 4m x 6m



DETAIL KONSTRUKSI

Jenis : Billboard
Ukuran : 4m x 6m
Jumlah Sisi : 1 Sisi
Ketinggian : 15m
Orientasi : Vertikal

SPESIFIKASI

Konstruksi Rangka dan bidang

- Besi siku : 2,30mx2,30m
- Besi UPN : 0,05m
- Pipa kotak : 0,70mx0,25m
- Bidang aluminium 0,01m

Tiang Penyangga

- Pipa : 0,50m

Pondasi

- Besi Beton
- Besi Siku
- Cor

b) Reklame Billboard Vertikal Ukuran Sedang (4m x 8m)

KONSTRUKSI BILLBOARD- VERTIKAL

Ukuran : 4m x 8m



Ketentuan Umum :

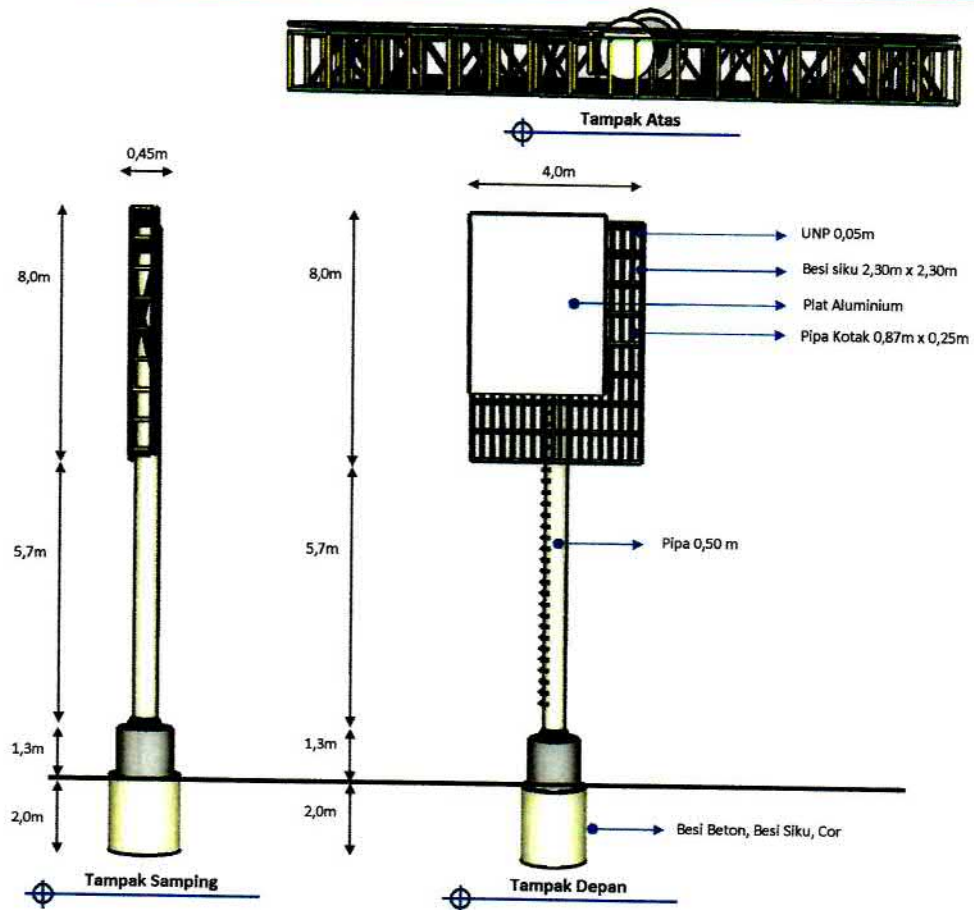
- Bagian Billboard tidak melewati batas sisi dalam median dan sudut persimpangan jalan.
- Bentuk Billboard di median dan sudut persimpangan jalan berbentuk vertikal dengan proporsi dan komposisi memperhatikan aspek estetik.
- Reklame memiliki 2 sisi ruang media informasi namun pada ruas tertentu yang telah ditetapkan jumlah sisi hanya berjumlah 1 sisi.

Ketentuan Rancang bangunan Billboard :

- Dimensi ruang atau media informasi berbentuk vertikal.
- Dimensi ruang media informasi memiliki ukuran 3 dimensi yaitu:
 - Dimensi Sedang : memiliki ukuran bidang reklame 4 x 8 m².
- Ketinggian bangunan reklame maksimal 15 meter.
- Perancangan konstruksi disesuaikan dengan gambar.

DETAIL KONSTRUKSI BILLBOARD - VERTIKAL

Ukuran : 4m x 8m



DETAIL KONSTRUKSI

Jenis : Billboard
Ukuran : 4m x 8m
Jumlah Sisi : 1 Sisi
Ketinggian : 15m
Orientasi : Vertikal

SPESIFIKASI

Konstruksi Rangka dan bidang

- Besi siku : 2,30mx2,30m
- Besi UPN : 0,05m
- Pipa kotak : 0,87mx0,25m
- Bidang aluminium 0,01m

Tiang Penyangga

- Pipa : 0,50m

Pondasi

- Besi Beton
- Besi Siku
- Cor

c) Reklame Billboard Vertikal Ukuran Besar (5m x 10m)

KONSTRUKSI BILLBOARD- VERTIKAL

Ukuran : 5m x 10m



Ketentuan Umum :

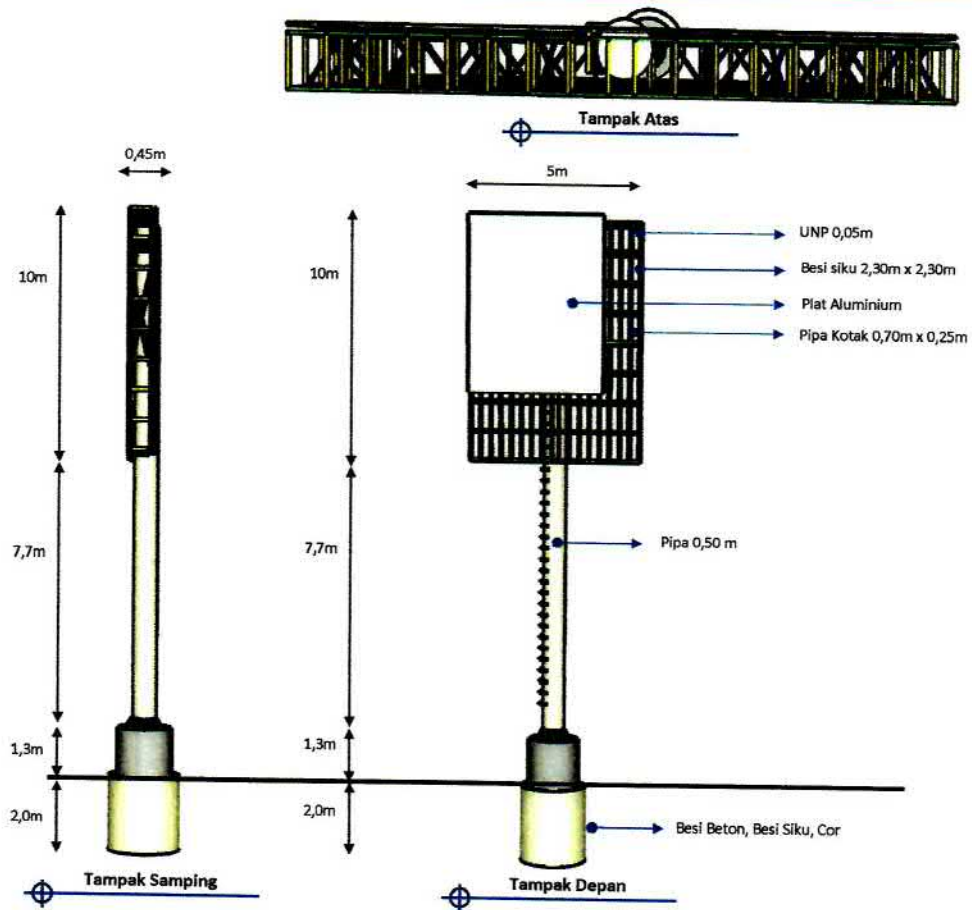
- Bagian Billboard tidak melewati batas sisi dalam median dan sudut persimpangan jalan.
- Bentuk Billboard di median dan sudut persimpangan jalan berbentuk vertikal dengan proporsi dan komposisi memperhatikan aspek estetik.
- Reklame memiliki 2 sisi ruang media informasi namun pada ruas tertentu yang telah ditetapkan jumlah sisi hanya berjumlah 1 sisi.

Ketentuan Rancang bangunan Billboard :

- Dimensi ruang atau media informasi berbentuk horizontal.
- Dimensi ruang media informasi memiliki ukuran 3 dimensi yaitu:
- Dimensi Besar : memiliki ukuran bidang reklame 5 x 10 m².
- Ketinggian bangunan reklame maksimal 15 meter.
- Perancangan konstruksi disesuaikan dengan gambar.

DETAIL KONSTRUKSI BILLBOARD - VERTIKAL

Ukuran : 5m x 10m



DETAIL KONSTRUKSI

Jenis : Billboard
 Ukuran : 5m x 10m
 Jumlah Sisi : 1 Sisi
 Ketinggian : 15m
 Orientasi : Horizontal

SPESIFIKASI

Konstruksi Rangka dan bidang

- Besi siku : 1,90mx1,90m
- Besi UPN : 0,05m
- Pipa kotak : 0,62mx0,62m
- Bidang aluminium 0,01m

Tiang Penyangga

- Pipa : 0,50m

Pondasi

- Besi Beton
- Besi Siku
- Cor

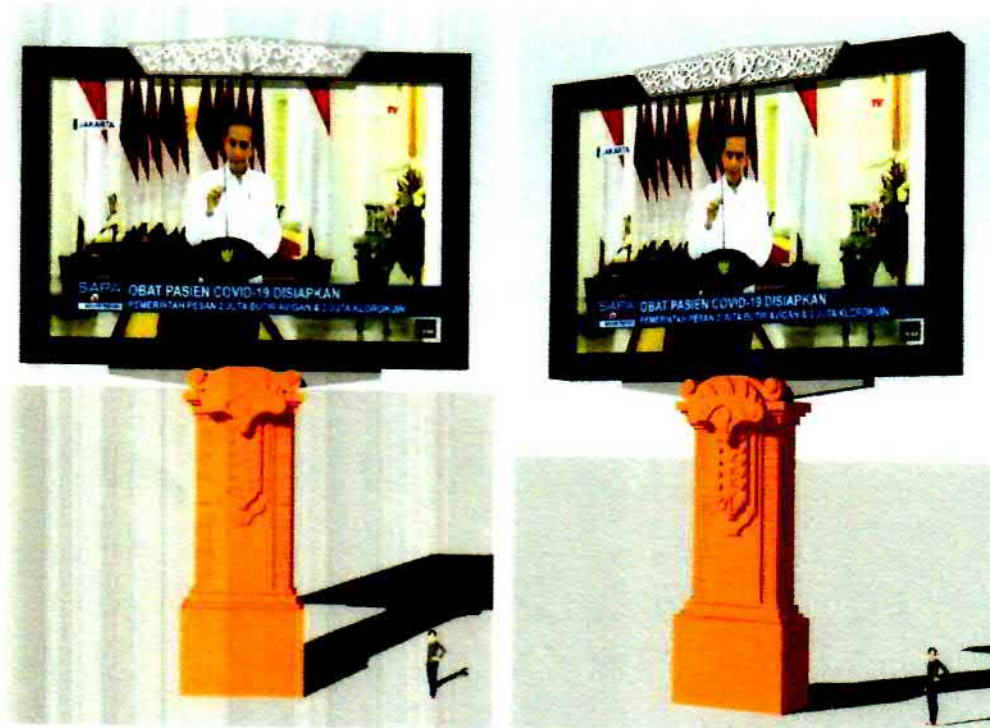
CONTOH PENERAPAN BILLBOARD (VERTIKAL)



D. PANDUAN RANCANG REKLAME BILLBOARD VIDEOTRON

KONSTRUKSI VIDEOTRON

Ukuran : 4m x 6m



Ketentuan Umum :

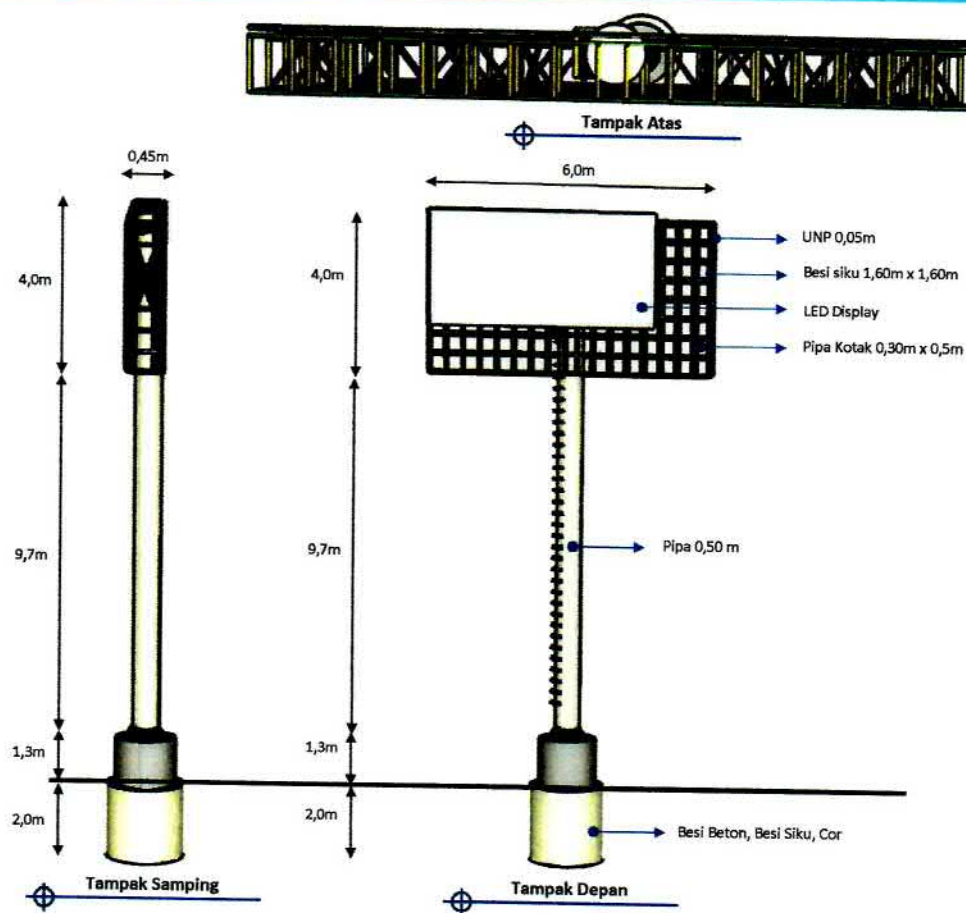
- Bagian Megatron / videotron / LED tidak melewati batas sisi dalam median dan sudut persimpangan jalan.
- Bentuk megatron / videotron / LED di median dan sudut persimpangan jalan berbentuk horizontal dengan proporsi dan komposisi memperhatikan aspek estetik.
- Reklame memiliki 1 sisi ruang media informasi.

Ketentuan Rancang bangunan Videotron :

- Dimensi ruang atau media informasi berbentuk horizontal.
- Dimensi ruang media informasi memiliki ukuran 4 x 6 m².
- Ketinggian bangunan reklame maksimal 15 meter.
- Perancangan konstruksi disesuaikan dengan gambar.

DETAIL KONSTRUKSI VIDEOTRON

Ukuran : 4m x 6m



DETAIL KONSTRUKSI

Jenis : Videotron
Ukuran : 4m x 6m
Jumlah Sisi : 1 Sisi
Ketinggian : 15m
Orientasi : Horizontal

SPESIFIKASI

Konstruksi Rangka dan bidang

- Besi siku : 1.60mx1.60m
- Besi UPN : 0.05m
- Pipa kotak : 0.3mx0.5m
- LED Display

Tiang Penyangga

- Pipa : 0.50m

Pondasi

- Besi Beton
- Besi Siku
- Cor

CONTOH PENERAPAN VIDEOTRON



E. PANDUAN RANCANG REKLAME SIGN NET

KONSTRUKSI SIGN NET

Ukuran : 0,8m x 3,5m



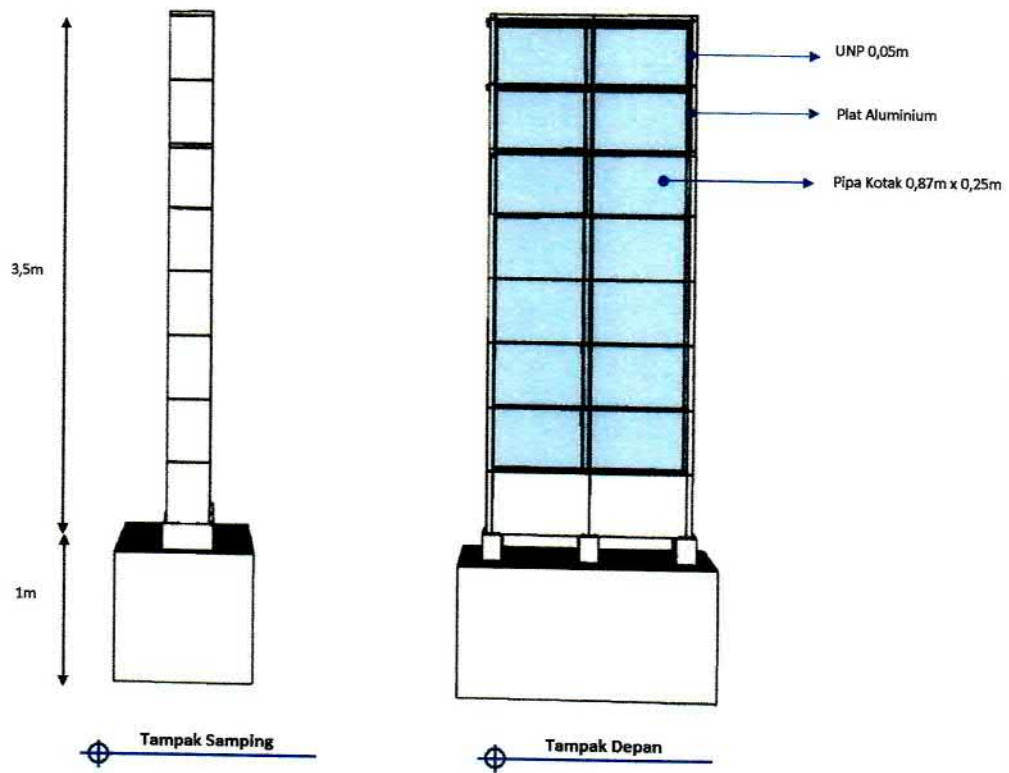
Ketentuan Umum :

- Pencahayaan dari video atau gambar yang ditayangkan harus menyesuaikan dengan lingkungan.
- Reklame Sign Net dapat diselenggarakan di ruas jalan tertentu yang sudah diatur didalam pola persebaran reklame.

Ketentuan Rancang bangunan Sign Net :

- Dimensi ruang atau media informasi berbentuk vertikal.
- Dimensi reklame sign net yaitu memiliki ukuran lebar 0,8 m, tinggi 3,5m, dan lebar 2,4m.
- Perancangan konstruksi disesuaikan dengan gambar.

DETAIL KONSTRUKSI SIGN NET



DETAIL KONSTRUKSI

Jenis : Sign Net
Jumlah Sisi : 2 Sisi
Ketinggian : 3,5 m
Orientasi : Vertikal

SPESIFIKASI

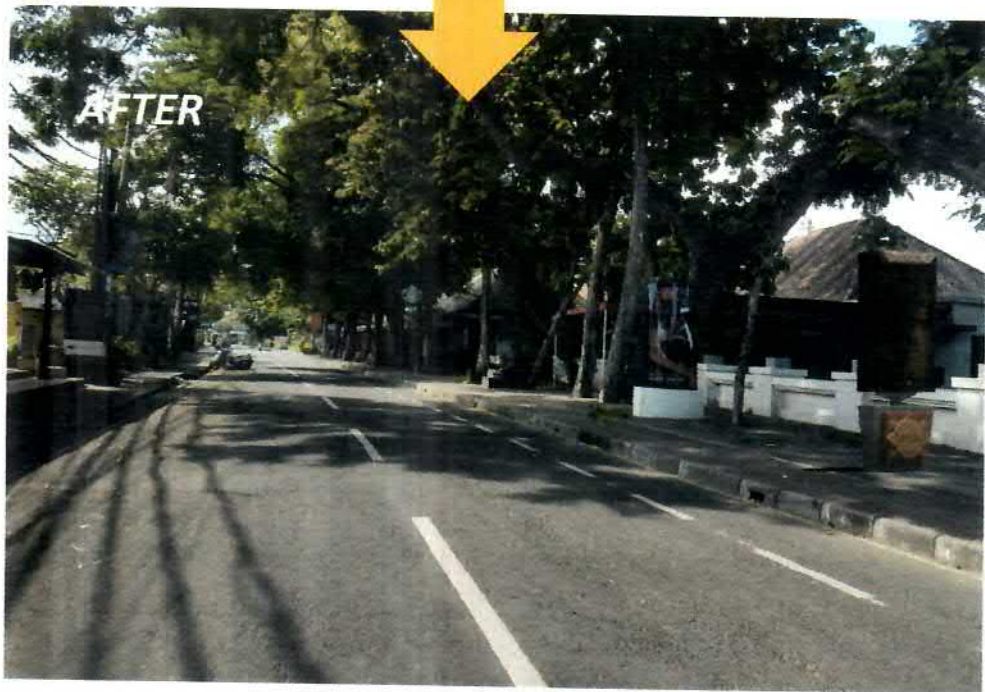
Konstruksi Rangka dan bidang

- Besi UPN : 0,05m
- Pipa kotak : 0,87mx0,25m
- Bidang aluminium 0,01m

Pondasi

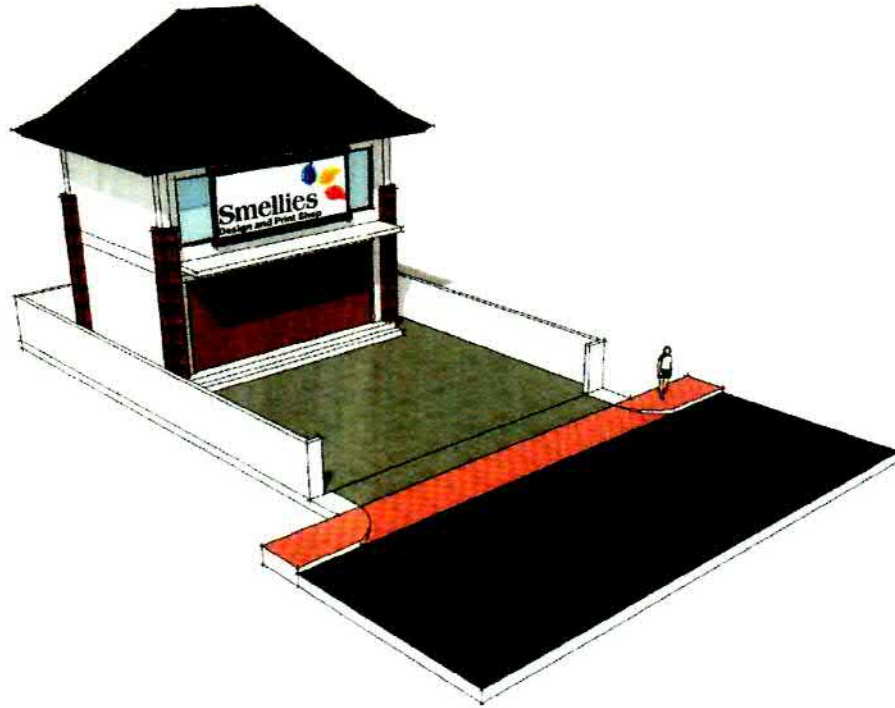
- Besi Beton
- Besi Siku
- Cor

CONTOH PENERAPAN SIGN NET



F. PANDUAN RANCANG REKLAME VIDEO WALL

KONSTRUKSI VIDEO WALL



Ketentuan Umum :

- Pencahayaan dari video yang ditayangkan harus menyesuaikan dengan lingkungan.
- Reklame videowall dapat diselenggarakan di ruas jalan tertentu yang sudah diatur didalam pola persebaran reklame.

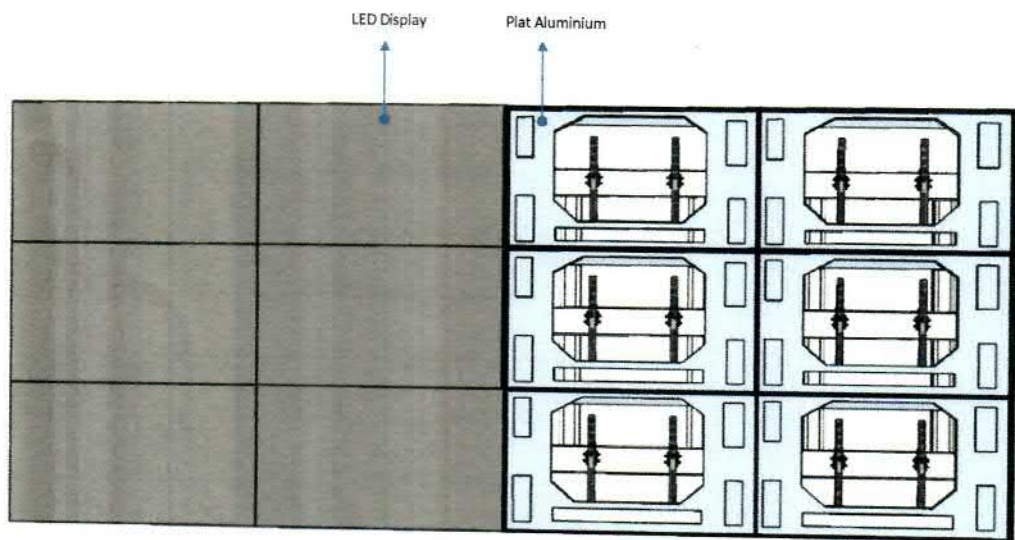
Ketentuan Rancang bangunan Videowall :

- Dimensi ruang atau media informasi berbentuk vertikal atau horizontal.
- Videowall diatur dengan luas maksimal 30 persen dari luas fasade bangunan.
- Perancangan konstruksi disesuaikan dengan gambar.

DETAIL KONSTRUKSI VIDEOWALL



Tampak Atas



Tampak Depan

DETAIL KONSTRUKSI

Jenis : Videowall
Jumlah Sisi : 1 Sisi
Dimensi : 30 persen dari fasade bangunan
Orientasi : Vertikal dan Horizontal

SPESIFIKASI

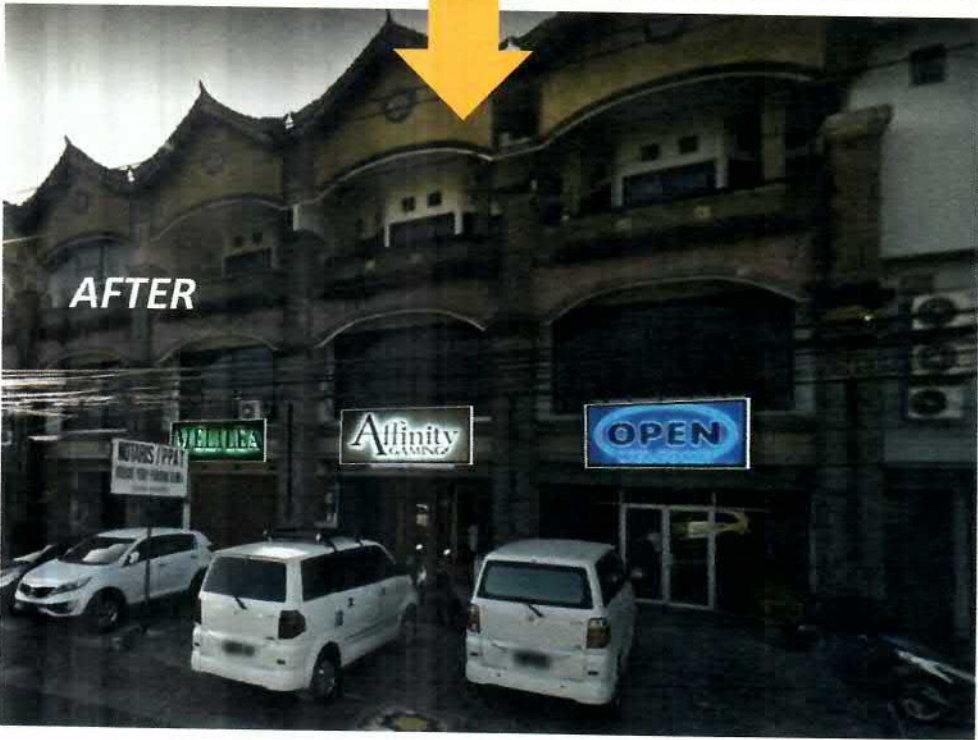
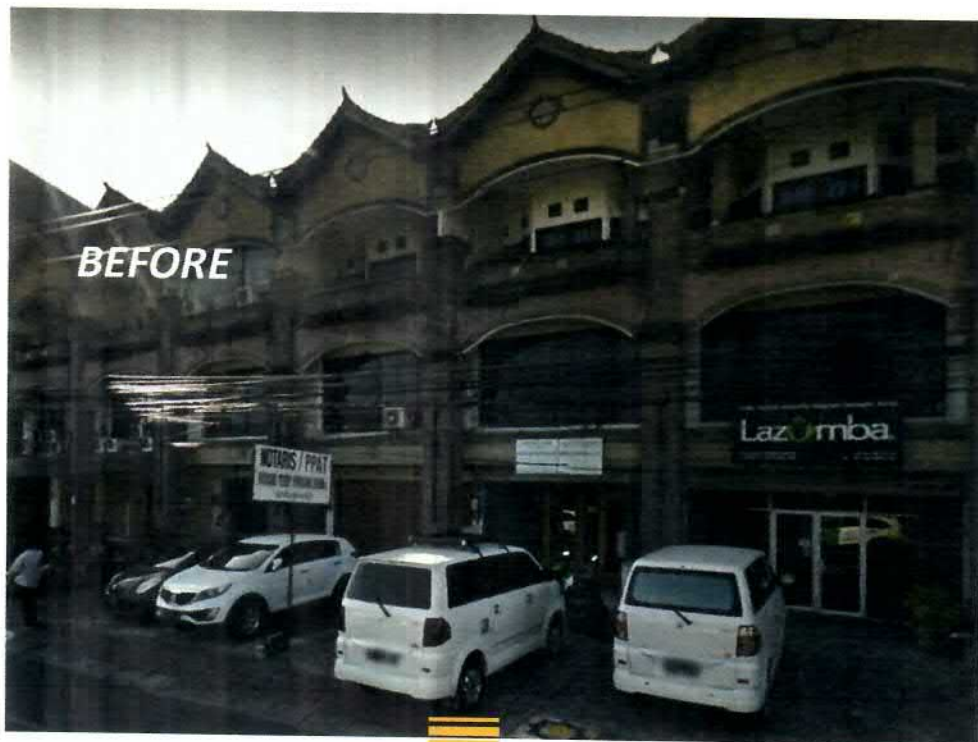
Konstruksi Rangka dan bidang

- LED Display
- Bidang aluminium 0,01m

Tiang Penyangga

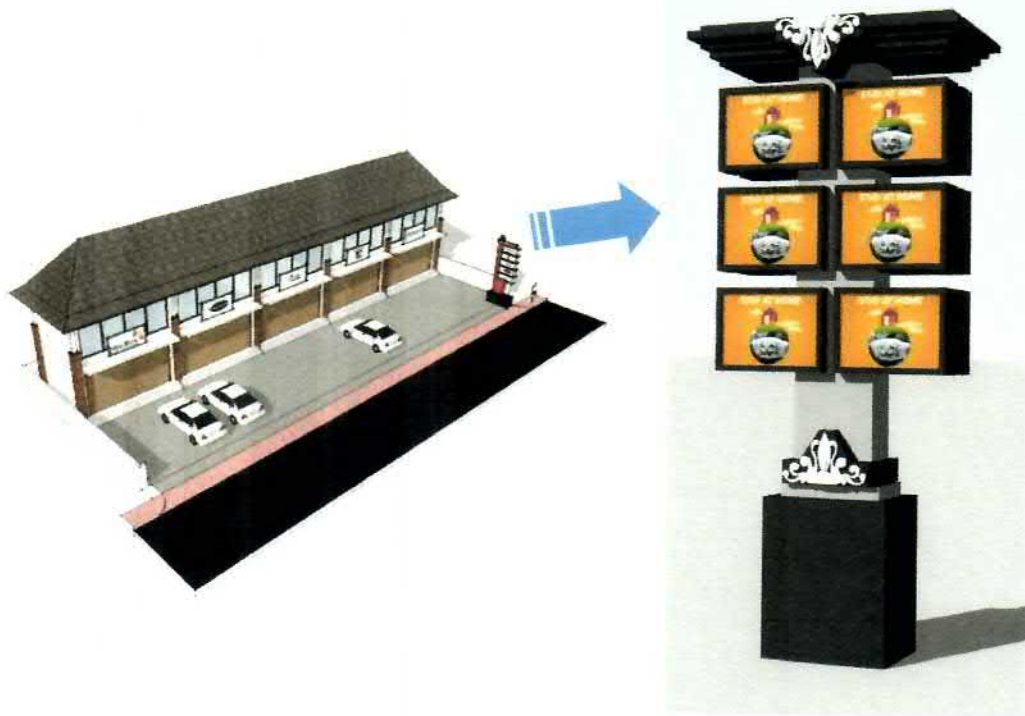
- Plat Alumunium

CONTOH PENERAPAN VIDEO WALL



G. PANDUAN RANCANG REKLAME NEON BOX PADA PERTOKOAN DERET

KONSTRUKSI NEON BOX PADA PERTOKOAN DERET



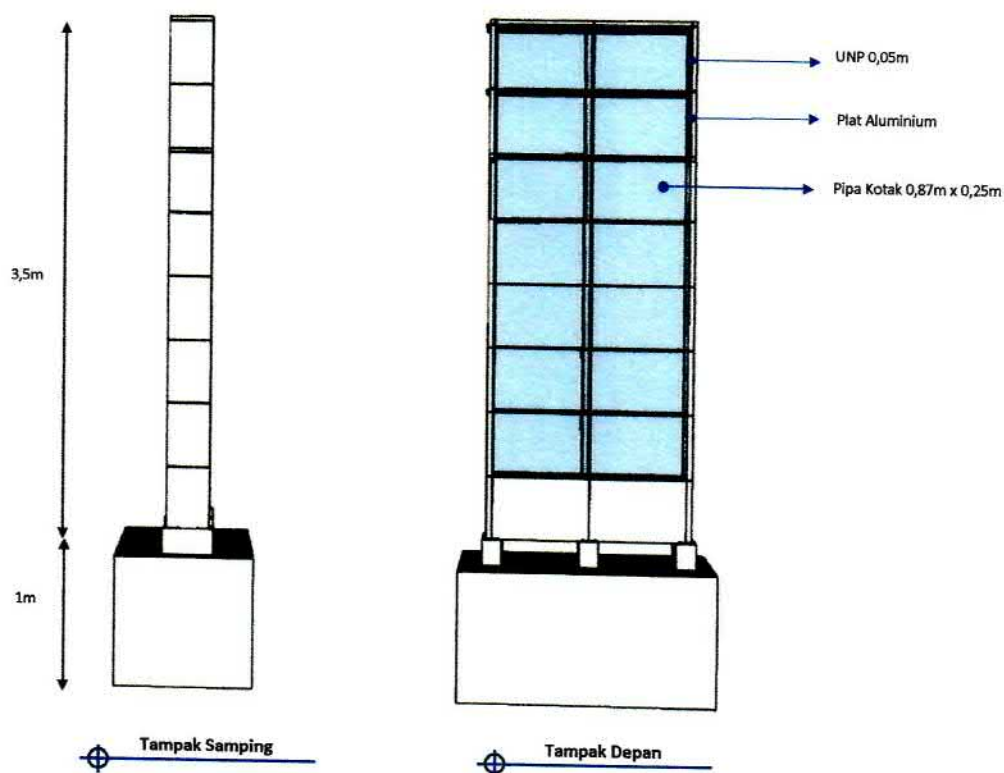
Ketentuan Umum :

- Reklame Neon Bos pada pertokoan deret dapat diselenggarakan persil pertokoan dengan minimal 5 deret toko.
- Penyelenggaraan reklame neon box pada pertokoan deret tidak boleh berada diluar radius penyelenggaraan event yang telah ditentukan.

Ketentuan Rancang bangunan banner :

- Dimensi ruang atau media informasi berbentuk vertikal.
- Dimensi reklame neon box yaitu memiliki dimensi 4 meter.

DETAIL KONSTRUKSI NEON BOX



DETAIL KONSTRUKSI

Jenis : Neon Box
Jumlah Sisi : 2 Sisi
Ketinggian : 4 m
Orientasi : Vertikal

SPESIFIKASI

Konstruksi Rangka dan bidang

- Besi UPN : 0,05m
- Pipa kotak : 0,87mx0,25m
- Bidang aluminium 0,01m

Pondasi

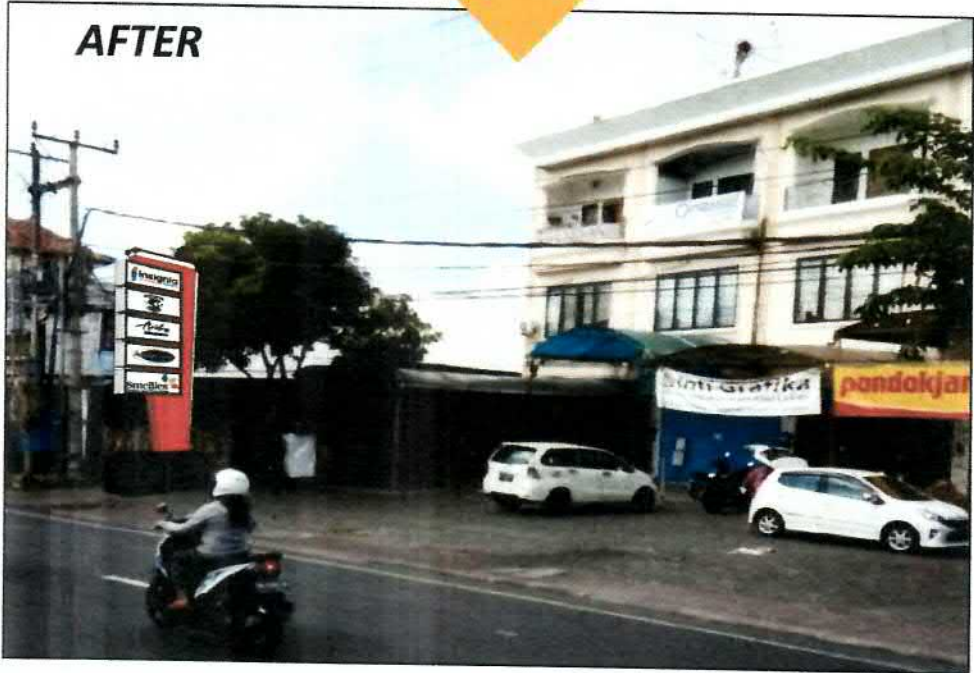
- Besi Beton
- Besi Siku
- Cor

CONTOH PENERAPAN NEON BOX PADA PERTOKOAN DERET

BEFORE



AFTER



WALIKOTA DENPASAR,

Angga

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA